

**AKAD JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TINJAUAN MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB SYAFI'I**

Skripsi

Oleh:

Nahriyatul Hukmiah

12220124



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

**AKAD JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TINJAUAN MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB SYAFI'I**

Skripsi

Oleh:

Nahriyatul Hukmiah

12220124



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nahriyatul Hukmiah  
 NIM : 12220124  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th. I  
 Judul Skripsi : Akad Jual Beli Pada Kantin Kejujuran Di Lingkungan  
 Universitas Brawijaya Tinjauan Mazhab Hanafi Dan  
 Mazhab Syafi'i

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 12 Januari 2016	Seminar Proposal	
2.	Senin, 15 Februari 2016	BAB I, II, III, IV, dan V	
3.	Kamis, 03 Maret 2016	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	
4.	Rabu, 09 Maret 2016	Konsultasi Abstrak	
5.	Jum'at, 11 Maret 2016	ACC Abstrak	
6.	Senin, 15 Maret 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 19 Maret 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 19691024 199503 1 003

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKAD JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TINJAUAN MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB SYAFI'I**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Maret 2016

Penulis,



Nahriyatul Hukmiah

NIM 12220124

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nahriyatul Hukmiah NIM:  
12220124 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKAD JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TINJAUAN MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB SYAFI'I**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang,  
Dosen Pembimbing,

  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP. 19691024 199503 1 003

  
Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I  
NIP. 19811223 201101 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nahriyatul Hukmiah, NIM 12220124, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### AKAD JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TINJAUAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A, Dengan Penguji:

1. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP. 19780130 200912 1 002

Ketua

2. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Thl

NIP. 19811223 201101 1 002

Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H

NIP. 19740619 200003 1 001

Penguji Utama

Malang, 19 Mei 2016  
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I  
NIP. 19681218 199903 1 002

**MOTTO**

....قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا....

**Jagalahlah dirimu dan keluargamu dari api neraka**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Umum Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber- standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh

ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa- bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng- ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah ( )**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalinya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengahaengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahaengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. 4. Billâh 'azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perh atikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo- tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan pada Allah *subhanahu wata'ala* yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**AKAD JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TINJAUAN MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB SYAFI'I**

Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wasallam* yang telah membawa kami dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan *syafaat* dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

4. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas tercinta ini.
8. Papa dan Mama tercinta yang tak pernah lelah mendoakan, memotivasi dengan penuh kasih sayang, dan tak pernah berhenti mendukung. Dan tak lupa saudara-saudara ku tersayang (mbak Nisa, Mas Tadho, Fita) yang selalu memberi semangat dalam menempuh studi hingga saat ini. Serta Om Bowo, Om Arif yang selalu mendukung, memotivasi selama menempuh studi hingga saat ini.

9. Para Masyayikh dan guru besar penulis (KH. Zainuddin Djazuli, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Fuad Mun'im Djazuli, KH. Munif Djazuli, Hj. Lailatul Badriyah, serta ustadz ustadzah di Pondok Pesantren Al-Falah dan Queen Al-Falah Ploso Kediri) yang telah memberikan ilmunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
10. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada peneliti untuk memberikan informasi mengenai praktek akad jual beli pada kantin kejujuran.
11. Sahabat-sahabat DEMA Fakultas Syariah periode 2015-2016 yang selalu memberikan keceriaan satu tahun terakhir ini.
12. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat Rayon "Radikal" Al-Faruq yang telah membantu dalam berproses selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan. Khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis memohon Maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapakan kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 11 Maret 2016

Penulis,

Nahriyatul Hukmiah

NIM 12220124



### ABSTRAK

Nahriyatul Hukmiah, NIM 12220124, 2016. *Akad Jual Beli Pada Kantin Kejujuran Di Lingkungan Universitas Brawijaya Tinjauan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th. I.

---

**Kata Kunci:** Akad Jual Beli, Kantin Kejujuran, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Pada dasarnya, islam mengatur kehidupan umatnya. Hubungan hamba dengan sesamanya yang disebut *hablu min an-nas*. *Hablu min an-nas* ini melahirkan suatu cabang ilmu yang dikenal dengan fiqh muamalah. Aspek kajian dalam muamalah adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang dengan orang lain. Dalam bermuamalah manusia tidak terlepas dari jual beli, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain atau tukar menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Kemudian dalam jual beli harus memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dalam prakteknya peneliti menemukan kegiatan jual beli dengan sistem kantin kejujuran. Jual beli tersebut dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Kantin kejujuran merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli, dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Kantin ini menjual makanan kecil dan minuman yang tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang di kantin, dan disediakan kotak uang yang berguna menampung pembayaran dari pembeli. Jika ada kembalian, maka pembeli mengambil dan menghitung sendiri uang kembaliannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya selain itu juga untuk menjelaskan tinjauan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data, diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan tahap yang terakhir yaitu pembuatan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya merupakan transaksi yang dilakukan dengan cara penjual menaruhkan dagangannya pada suatu tempat kemudian si pembeli langsung mengambil makanan yang diinginkannya lalu menaruhkan uang pembelian ke tempat yang sudah disediakan oleh penjual. Kedua, jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya hukumnya tidak tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Namun apabila dilihat dari sisi kemaslahatan, transaksi pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya ini sah saja dilakukan. Karena antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dengan adanya kantin tersebut.

### ABSTRACT

Nahriyatul Hukmiah, NIM 12220124, 2016. *Commerce Agreement on honesty canteen in Brawijaya University's environment by Mazhab Hanafi and Mazhab Syafi'i*. Thesis of Business Syariah Law Department, Faculty of Syariah, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th. I.

---

**Keywords:** Commerce Agreement, honesty canteen, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Basically, Islam regulates the life of its people. The relationship between peoples called *hablu min an-nas*. *Hablu min an-nas* has a branch of science known as fiqh muamalah. The aspects of the study in muamalah is something to do with the person with another person. In muamalah, human can not be separated from commerce, commerce is an Exchange of goods or services for money or in kind, with the willingness of both buyer and seller. In the commerce, we have to pay attention of the pillars and terms. In practice, the researchers found the commerce activities with honesty canteen system. Sale and purchase was done by the students of Brawijaya University. Honesty canteen is one of commerce form, where the seller and the buyer does not meet directly. This canteen selling snacks and drinks that do not have a keeper. Food or drinks on display in the cafeteria, and provide handy cash box holds the payment from the buyer. If no change, then the buyer pick up and count themselves change.

The purpose of this study is to investigate the practice of commerce agreement on the honesty canteen in Brawijaya University, also to explain the commerce agreement by Mazhab Hanafi and Mazhab Shafi'i towards commerce agreement on the honesty canteen in Brawijaya University. This research is an empirical legal research using a qualitative approach. Data collection techniques in this research is to perform documentation, interviews, and observations. Then there are five stages in the processing of data, including the stage of editing, classification, verification, analysis, and the last stage is the making conclusions.

The research finds that there are two conclusions. Firstly, commerce on the honesty canteen in Brawijaya University is a transaction that is done by the seller put his wares at a place then the buyer took the snack they want and entrust money to purchase is provided by the seller. Secondly, commerce on the honesty canteen in Brawijaya University is invalid according to pillars and conditions of Islamic law by Mazhab Hanafi and Mazhab Shafi'i. In contrast, when viewed from the benefit side, transactions on the honesty canteen in Brawijaya University valid to do. Due to between seller and buyer as same as benefit by the presence of the canteen.

### خلاصة

تحريه الحكيمه، نيم 12220124، عام 2016. عقد بيع على شركة الصدق في الجامعة براويجايا استعراض حنفي وشافعي. أطروحة إدارة الأعمال قانون الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ، المشرف: الدكتور نصرالله، م. الحاج

الكلمات الرئيسية: بيع العقد، شركة الصدق، مذهب حنفي و الشافعي

أساساً، والإسلام ينظم حياة الناس له. ودعا العلاقات مع موظف زميل وهو جيل من الناس. دقيقة ناس أنها ولدت فرعاً من فروع العلم المعروف بالفقه مومالة. جوانب هذه الدراسة في مومالة شيء تتصل بواحد مع الآخرين. شرية أنها ينبغي التعامل لا وبصرف النظر عن بيع وشراء وبيع نشاط تبادل سلع مع تبادل البضائع أو السلع الأخرى للمال، مع الإفراج عن ممتلكات من شخص ضد شخص آخر بناء على الرغبة من كلا الجانبين. ثم في بيع ينبغي أن تولي اهتماماً للأعمدة الركائز وسيارات سيارتانيا. في الممارسة، وإيجاد البحوث وبيع الأنشطة مع نظام كافتيريا الصدق. بيع تم من قبل طلاب جامعة براويجايا مالانغ. مقصف الصدق أحد أشكال معاملات البيع والشراء، حيث بين البائع والمشتري لا تفي بشكل مباشر. تباع هذه الكافتيريا الوجبات الخفيفة والمشروبات التي لا تملك بائع ولا حراسة. الطعام أو الشراب على عرضها في الكافتيريا، وقدم مربع مال مفيدة يستوعب الدفع من المشتري. إذا لم يكن هناك تغيير، ثم يأخذ المشتري وحساب الأموال الخاصة بك يتلقى مرة أخرى.

والغرض من هذا البحث معرفة ممارسة شراء وبيع العقود على الصدق في البيئة كافتيريا جامعة براويجايا بالإضافة إلى ذلك أيضاً لشرح وجهات نظر حنفي وشفيعي لممارسة شراء وبيع العقود على الصدق في البيئة كافتيريا جامعة براويجايا. هذا البحث من البحوث القانونية التجريبية باستخدام منح نوعي. أساليب جمع البيانات في هذه الدراسة أي بالقيام بالوثائق والمقابلات والملاحظة. ثم هناك خمس مراحل في معالجة البيانات، بما في ذلك تصنيف المرحلة، والتحقق من، تحرير، تحليل، والمرحلة الأخيرة، إلا وهي جعل استنتاجات.

من هذا البحث الحصول على نتيجتين. أولاً، شراء وبيع في الكافتيريا في محيط جامعة براويجايا الصدق أبقى المعاملات التي تتم عن طريق البائع في مكان ما ثم المشتري مباشرة اتخاذ الغذاء أنها مطلوبة ثم وضعت المال شراء أماكن مسبقاً المتوفرة من قبل البائع. ثانياً، بيع في كافتيريا الصدق في محيط القانون UB غير صالحة بسبب بيع في هناك أعمدة وظروفها، إلا وهي بيراكاد، شيت الموافقة من كابول، والهدف من البيع والشراء. إذا كان أي من أسس والشروط عدم استيفاء ثم المعاملة غير صالح، هذا الحنفية والشافعي.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xxi
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
.....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

E. Definisi Konseptual .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka teori.....	21
1. Tinjauan Umum Tentang Kantin Kejujuran.....	21
2. Definisi Jual Beli.....	23
3. Dasar Hukum.....	26
4. Mazhab Hanafi.....	28
a. Biografi Imam Hanafi.....	28
b. Perkembangan Mazhab Hanafi .....	30
c. Karya-Karya Imam Hanafi .....	31
5. Jual Beli Menurut Mazhab Hanafi.....	34
a. Rukun Jual Beli Menurut Mazhab Hanafi .....	35
b. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Hanafi.....	36
6. Mazhab Syafi'i.....	38
a. Biografi Imam Syafi'i.....	39
b. Perkembangan Mazhab Syafi'i .....	40
c. Karya-Karya Imam Syafi'i .....	42
7. Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i.....	43
a. Rukun Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i .....	44
b. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i.....	45

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Jenis dan Sumber Data .....	53
E. Metode Pengumpulan Data .....	54
F. Pengolahan Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
B. Akad Jual Beli Pada Kantin Kejujuran Di Lingkungan Universitas Brawijaya Serta Tinjauan Mazhab Hanafi dan Syafi'i Terhadap Jual Beli Pada Kantin Kejujuran .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu.....	17





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah yang biasa disebut *hablu min allah* dan mengatur pula hubungan hamba dengan sesamanya yang biasa disebut *hablu min an-nas*. *Hablu min an-nas* inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam islam yang dikenal dengan fiqh muamalah. Muamalah merupakan sendi kehidupan, dimana setiap muslim akan di uji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah. Aspek kajian dalam muamalah adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang dengan orang lain, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiyah, yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah dipahami. Karena memerlukan kajian yang mendalam untuk dapat memahami tata aturan islam tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Dalam bermuamalah atau berhubungan dengan sesama manusia tidak terlepas dari jual beli, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau tukar menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 29:<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>3</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>4</sup>*

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>5</sup> Kata al-bai' (jual) dan

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 10

<sup>2</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 22

<sup>3</sup> QS. An- Nisa' (4): 29

<sup>4</sup> Location Ayat program files Ayat

<sup>5</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

asy-syira' (beli) biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari al-bai' adalah at-tijarah (perdagangan) dan al-mubadalah.

Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan mencari keuntungan. Dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan merupakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau mengurungkannya.<sup>6</sup>

Dalam melakukan jual beli, hal yang perlu diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti riba, penipuan, perampasan, pencurian, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Beberapa macam jual beli yang diakui islam diantaranya adalah:

1. Jual beli barang dengan uang tunai
2. Jual beli barang dengan barang (muqayadlah atau barter)
3. Jual beli uang dengan uang
4. Jual beli salam dan
5. Jual beli murabahah (suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati)

Diantara ulama' yang memberi perhatian dalam hal jual beli adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi). Menurut Imam Hanafi jual

<sup>6</sup> Ali Imran, *Fiqh Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), h. 65

<sup>7</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalah*, h. 24

beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat,<sup>8</sup> sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan jual beli dalam bahasa adalah pertukaran barang dengan barang lainnya, sedangkan jual beli menurut istilah adalah akad dengan maksud pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki secara pasti.<sup>9</sup> Jual beli merupakan kegiatan yang memerlukan akad, dalam syariat islam akad haruslah mempunyai rukun. Agar akad tersebut terlaksana, setiap rukun memerlukan syarat agar akad tersebut sah.

Kantin kejujuran merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan kecil dan minuman yang tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang di kantin, disana disediakan kotak uang yang berguna menampung pembayaran dari pembeli makanan, bila ada kembalian, maka pembeli mengambil dan menghitung sendiri uang kembaliannya. Di dalam kantin kejujuran terdapat nilai-nilai yang ingin ditanamkan, salah satunya adalah "Allah Melihat, Malaikat Mencatat" kantin kejujuran merupakan program untuk anak bangsa dalam pembentukan karakter jujur sejak dini dan diharapkan akan menjadi generasi yang mempunyai rasa malu untuk berbuat salah atau curang. Mengingat bangsa Indonesia termasuk bangsa yang korup di dunia, yang mana kita ketahui korupsi merupakan salah satu penyakit atau problema bangsa yang hingga kini masih merajalela di bumi pertiwi. Virus korupsi telah merajalela hampir disemua lini disetiap orde pemerintahan kita. Korupsi yang subur telah menyengsarakan rakyat banyak secara

---

<sup>8</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 113

<sup>9</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, (Damascus: Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah, 1989), h. 5

berkepanjangan. Bahkan menghambat kemajuan bangsa dan negara ini kedepan. Kantin kejujuran dibuat untuk memberikan pendidikan kejujuran kepada penerus bangsa dan pembelajaran antikorupsi. Selain untuk membentuk karakter jujur sejak dini kantin kejujuran juga untuk membangun entrepreneurship bagi mahasiswa.

Kegiatan kantin kejujuran dapat kita jumpai di Universitas Brawijaya, yang terletak di beberapa tempat belajar mahasiswa (yang berada diluar kelas). Tempat belajar tersebut digunakan oleh mahasiswa untuk bersantai, mengerjakan tugas, asistensi, menunggu pergantian jam kuliah, dan lain sebagainya. Dengan kondisi tempat belajar yang tidak pernah sepi dari mahasiswa, dimanfaatkan oleh beberapa mahasiswa untuk mencoba keberuntungan berupa menjual makanan ringan yang disukai oleh mahasiswa.

Kantin kejujuran merupakan sebuah kantin yang bisa mendidik pembelinya berbuat jujur, selain itu ada hal yang harus kita ketahui, yaitu kelebihan dan kekurangan dari kantin kejujuran. Pertama-tama kita lihat kelebihan dari kantin kejujuran, diantaranya:

1. Kantin sangat membantu mahasiswa untuk mendapatkan makanan kecil ketika sedang mengerjakan tugas, istirahat, dan asistensi karena kantin ini terletak di tempat belajar mahasiswa.
2. Kantin kejujuran melatih sikap tanggung jawab yang dimiliki mahasiswa khususnya pembeli yaitu dengan mengambil dan membayar sendiri barang yang diambalnya

Setelah melihat kelebihan dari kantin kejujuran, mari kita lihat juga kekurangan pada kantin kejujuran ini, diantaranya:

1. Kantin yang letaknya pada tempat belajar dan barang dagangan diletakkan pada meja tempat mahasiswa mengerjakan tugas, istirahat, dan asistensi tidak bisa difungsikan secara utuh.
2. Kantin ini juga rawan kecurian karena tidak ada pengawasan langsung oleh penjual.

Mengenai sistem pemasokan makanan dan minuman yang dijual di kantin kejujuran, para penjual pada pagi hari menaruh makanan yang akan dijualnya kemudian dagangan tersebut ditinggalkan dan akan diambil kembali pada sore atau malam harinya. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwasannya kantin kejujuran dibuat untuk memberikan pendidikan kejujuran kepada penerus bangsa, agar terbentuk pribadi yang jujur. Namun pada kenyataanya inovasi pendidikan ini tidak bisa berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan, masih ada saja kecurangan yang merugikan penjual.

Mazhab Hanafi banyak diikuti oleh masyarakat muslim yang berdomisili di Turki, Suriah, Afganistan, Turkistan, India, Lebanon dan Mesir. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dan menjual). Menurut Mazhab Hanafi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan

kabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>10</sup>

Sedangkan di Indonesia pada umumnya menganut atau mengikuti Mazhab Syafi'i, menurut Mazhab Syafi'i dalam jual beli terdapat beberapa rukun, diantaranya adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya shighat Ijab Kabul, serta objek dalam akad jual beli. Dalam praktek jual beli pada kantin kejujuran antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung yang mengakibatkan salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, apabila rukun atau salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi bagaimana hukumnya menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“AKAD JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN di LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TINJAUAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya?
2. Bagaimana praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya tinjauan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?

---

<sup>10</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya.
2. Untuk mengetahui praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya tinjauan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi hukum bisnis syari'ah pada khususnya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, umumnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akad jual beli, khususnya jual beli pada kantin kejujuran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan tambahan aplikatif dalam praktik muamalah khususnya tentang praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya.

## **E. Definisi Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atas judul penelitian ini, yaitu terkait dengan Akad Jual Beli Pada Kantin Kejujuran Di Lingkungan Universitas Brawijaya Tinjauan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i. Maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini.

### **1. Kantin Kejujuran**

Warung kejujuran merupakan sebuah program yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. KPK menginisiasi warung kejujuran untuk menanamkan moral jujur sejak dini. Warung kejujuran saat ini merambah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Universitas. Terinspirasi dari program KPK tersebut, beberapa mahasiswa Universitas Brawijaya berinisiatif membuat warung kejujuran yang bernama kantin kejujuran. Kantin tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun, hingga saat ini. Kantin ini diolah sendiri oleh mahasiswa-mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneurship. Kantin ini merupakan suatu aktifitas yang wajar ditemui di tempat umum (tempat nongkrong seperti kawasan wifi yang selalu dipenuhi mahasiswa). Adanya kantin kejujuran ini secara tidak langsung telah menyentuh dua aspek pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat. Yaitu pembangunan moral kejujuran, serta pembangunan entrepreneurship mahasiswa.

#### **a) Pembangunan Moral Kejujuran**

Jujur menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti lurus hari, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Sikap jujur merupakan sikap yang langka di Indonesia. KPK sebagai institusi resmi yang bertugas menjaga tingkat

kejujuran dalam hidup bernegara di Indonesia (dalam hal korupsi), dapat membuktikan bahwa kejujuran belum hinggap di sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kasus-kasus ketidakjujuran dalam hal korupsi baik dalam skala besar maupun kecil.

Moral kejujuran terbangun dengan sistem kantin kejujuran. Sistem kantin kejujuran adalah suatu sistem kantin tanpa penjaga. Setiap konsumen yang ingin membeli suatu produk, mereka bisa mengambil barang yang ada secara langsung dan bisa membayar di tempat yang telah disediakan. Apabila memerlukan kembalian konsumen dipersilahkan mencari sendiri di kotak uang yang telah disediakan. Sistem kejujuran ini membuat masyarakat di sekitar kantin kejujuran yang menjadi konsumen di latih untuk bertindak jujur. Jujur dalam menghitung jumlah pembelanjaan mereka dan juga jujur dalam membayar serta mengambil kembalian. Apabila hal ini bisa dilakukan secara jujur oleh konsumen yang ada, tingkat presentase kejujuran akan berada pada angka 100%. Tingkat kejujuran dari beberapa fakultas di Universitas Brawijaya berbeda-beda. Ada yang tingkat presentase kejujuran mencapai 90% seperti fakultas MIPA, ada juga yang tingkat presentase kejujurannya hanya 70% seperti fakultas Peternakan.<sup>11</sup>

b) Pembangunan Entrepreneurship Mahasiswa

Selain kuliah, mahasiswa bisa berjualan dengan sistem kantin kejujuran. Mahasiswa dapat menjual makanan dengan sistem kejujuran tanpa harus mengganggu kuliahnya. Dalam menjalankan bisnisnya pebisnis muda akan menganalisis sendiri prosentase kejujuran dari konsumennya. Salah satu

---

<sup>11</sup> Rois Sabillah, wawancara (Malang, 23 Februari 2016)

masalahnya adalah pendapatan yang akan mereka terima, dikalikan dengan jumlah kejujuran pada hari tersebut. Contohnya, apabila penjual pada kantin kejujuran seharusnya mendapatkan pendapatan senilai Rp 100.000, akan tetapi karena persentase kejujuran hanya 90%, maka penjual tersebut mendapat pendapatan sebesar Rp 90.000. Hal ini semakin memupuk jiwa entrepreneur mahasiswa untuk bisa mengatasi masalah permodalan, ketersediaan barang, hingga perhitungan jumlah pendapatan.

## 2. Mazhab Hanafi

Penggagas dari madzhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit. Pada tahun 80 H beliau dilahirkan, tepatnya di Kaffah, Iraq. Beliau wafat pada tahun 150 H di Bagdad, Iraq. Gelar al-Nu'man diberikan kepadanya yang berarti darah atau spirit, sementara itu hanifah adalah gelar yang berarti ahli ibadah. Dalam konstruksi tasyri'nya Mazhab Hanafi banyak menggunakan dan memanfaatkan rasio atau pemikiran kritis sebagai dasar pemikiran (penetapan hukumnya). Mazhab Hanafi diposisikan sebagai mazhab perintis dan pemula dari mazhab-mazhab lainnya, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali.<sup>12</sup> Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah, kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur. Sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon. Mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, India, Cina, dan sekitar 25,000 pengikut di Amerika Selatan. Bukti-bukti perkembangan mazhab ini ditandai dengan beberapa hal, seperti menjadi mazhab resmi dinasti Abbasiyyah selama 500 tahun. Banyak ulama dari

---

<sup>12</sup> Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 71

mazhab ini yang dilantik jadi hakim, misalnya murid Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Shaybani. Mazhab ini juga menjadi mazhab resmi kerajaan Utsmaniyah.

### 3. Mazhab Syafi'i

Madzhab syafi'i adalah suatu madzhab yang di kenal dengan madzhab yang moderat. Penggagas dari madzhab syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau merupakan keturunan dari Hisyam bin Abdul Munthalib. Beliau lahir pada tahun yang sama dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yaitu pada tahun 150 H. Jarak antara keduanya diperkirakan kurang lebih 50 tahun. Mengenai tempat kelahiran imam syafi'i terdapat perbedaan antar ahli sejarah, sebagian ada yang mengatakan bahwa imam syafi'i dilahirkan di Gazah (bagian selatan Palestina) sebagian yang lain mengatakan ia lahir di Asqalan (Libanon). Perbedaan ini tidak terlalu mendasar, karena kedua tempat ini sama-sama berada di wilayah Palestina.<sup>13</sup> Dalam melakukan ijtihad ada dua macam Qaul yang digunakan dalam madzhab ini, yaitu Qaul Jadid dan Qaul Qadim. Yang dimaksud dengan Qaul Qadim adalah hasil ijtihad yang beliau peroleh pada saat beliau masih berada di daerah Irak, sedangkan yang dimaksud dengan Qaul Jadid adalah hasil dari ijtihad yang beliau peroleh saat beliau hijrah ke daerah Mesir.

Penyebarluasan pemikiran Mazhab Syafi'i diawali melalui kitab usul fiqhnya ar-Risalah dan kitab fiqhnya al-Umm, pokok pikiran dan prinsip dasar Mazhab Syafi'i ini kemudian disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Tiga orang murid Imam asy-Syafi'i yang terkemuka sebagai penyebar

---

<sup>13</sup> Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 77

luas dan pengembang Mazhab Syafi'i adalah Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (wafat 231 H/846 M.), ulama besar Mesir; Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (wafat 264 H/878 M.), yang diakui oleh Imam asy-Syafi'i sebagai pendukung kuat mazhabnya, dan ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (wafat 270 H.), yang besar jasanya dalam penyebarluasan kedua kitab Imam Syafi'i tersebut.

Landasan dari mazhab yang dibuat oleh Imam Syafi'i adalah Al Quran, As Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Perkembangan mazhab Syafi'i terdapat di sebagian negeri Mesir, Palestina, Yaman, sedikit terdapat di Irak, Pakistan dan Saudi Arabia. Mazhab ini mayoritas dianut oleh Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.<sup>14</sup>

#### 4. Akad jual beli

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>15</sup> Akad secara adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang atau lebih seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.<sup>16</sup> Sedangkan jual beli adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.

<sup>14</sup> Abdullah Hayder, *Mazhab Fiqh, Kedudukan dan Cara Menyikapinya*. (Riyadh: Khalid ibn al waleed, 2004), h.45-46

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (edisi Revisi), (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2008), h.15

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), h. 43

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Akad Jual Beli Pada Kantin Kejujuran Di Lingkungan Universitas Brawijaya Tinjauan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i” Disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :<sup>17</sup>

Bab I Merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas mengenai Akad Jual Beli pada Kantin Kejujuran. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab III Pada bagian ini menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, lokasi penelitian, sumber data yang disesuaikan dengan jenis

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang : UIN Press, 2013), h.23-24

penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik pengolahan data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV Hasil penelitian dan analisis, pada bab ini akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga di dapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V Adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada Bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasia. Di samping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Anwar Ferdian, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang jual beli dengan model periklanan tokobagus.com. Peneliti membahas tentang model

periklanan menurut hukum islam, konsep hukum islam tentang jual beli, konsep hukum islam tentang periklanan, serta konsep hukum islam tentang jual beli barang bekas dengan model periklanan. Serta tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli dengan model periklanan tokobagus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris. Dalam skripsi ini penulis meninjau penerapan hukum islam terhadap transaksi jual beli dengan model periklanan tokobagus harus memenuhi beberapa unsur antara lain: akad, khiyar, barang yang diperjual belikan, uang pokok, proses pembayaran. Jika semua unsur telah terpenuhi maka transaksi jual beli dengan model periklanan tokobagus.com diperbolehkan.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Indri Septyarani, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan Di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang sistem transaksi jual beli bahan kaos kiloan. Peneliti membahas tentang jual beli dalam pemahaman Islam baik dari segi subjek jual beli, objek jual beli, akad jual beli, serta faktor penggunaan sistem jual beli bahan kaos kiloan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris. Dalam skripsi ini penulis meninjau penerapan hukum islam terhadap jual beli bahan kaos kiloan yang didasarkan pada saling ridha (*‘an taradhin*) antara penjual dan pembeli.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Rahmat Anwar Ferdian, “*Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

<sup>19</sup> Indri Septyarani, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Skripsi yang ditulis oleh Danu Winoto, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software di Kota Semarang” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang jual beli software komputer yang berada di kota Semarang mulai dari praktek jual beli software ilegal sampai praktek jual beli software resmi. Peneliti membahas tentang jual beli dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, dasar hukum, syarat dan rukun jual beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris. Dalam skripsi ini penulis meninjau penerapan hukum islam terhadap jual beli software yang diperbolehkan dan jual beli software yang tidak diperbolehkan.<sup>20</sup> Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Berikut rincian persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

---

<sup>20</sup> Danu Winoto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software di Kota Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: Istitut Adama Islam Negeri Walisongo, 2009)

**Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Isi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
Rahmat Anwar Ferdian, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com <sup>21</sup>	1. Bagaimana praktek model periklanan website tokobagus.com dalam transaksi jual beli online? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktek periklanan website tokobagus.com dalam jual beli online?	Dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang praktek jual beli dengan model periklanan website tokobagus.com ditinjau dari hukum islam.	1. sama-sama membahas mengenai praktek jual beli. 2. sama-sama menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum islam. 3. sama-sama melakukan penelitian lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris.	Dalam skripsi tersebut membahas praktek jual beli dengan model periklanan website tokobagus.com ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya tinjauan mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.
Indri Septyarani, Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko	1. Bagaimana praktik jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penjualan	Dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli bahan kaos kiloan (studi pada toko bahan kaos kiloan di	1. sama-sama membahas mengenai praktek jual beli. 2. sama-sama menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum islam. 3. sama-sama melakukan penelitian lapangan (field	Dalam skripsi tersebut membahas praktek jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta tinjauan hukum islam. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang praktek akad jual beli pada kantin

<sup>21</sup> Rahmat Anwar Ferdian, "Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

<p>Bahan Kaos Kiloan Di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)<sup>22</sup></p>	<p>menggunakan sistem kiloan pada jual beli bahan kaos di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta?                  3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta?</p>	<p>jalan kol. sugiono yogyakarta).</p>	<p>research) atau penelitian hukum empiris.</p>	<p>kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya tinjauan mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.</p>
<p>Danu Winoto, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software di Kota Semarang<sup>23</sup></p>	<p>1. Bagaimanakah praktek jual beli <i>software</i> komputer di kota Semarang?                  2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli <i>software</i> komputer di kota Semarang?</p>	<p>Dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang analisis hukum islam terhadap praktek jual beli software di kota Semarang.</p>	<p>1. sama-sama membahas mengenai praktek jual beli.                  2. sama-sama menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum islam.                  3. sama-sama melakukan penelitian lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris.</p>	<p>Dalam skripsi tersebut membahas praktek jual beli <i>software</i> komputer di kota Semarang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya tinjauan mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.</p>

<sup>22</sup> Indri Septyarani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

<sup>23</sup> Danu Winoto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software di Kota Semarang", *Skripsi*, (Semarang: Istitut Adama Islam Negeri Walisongo, 2009)

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informasi yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Ketiganya hanya dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama. Oleh sebab itu peneliti merasa penelitian ini sangat berguna dan penting adanya.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini penyusun akan menyajikan sebuah teori, dalil-dalil, serta rukun jual beli menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i yang berfungsi sebagai acuan dan alat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti, baik dengan dalil-dalil *nash* al-Qur'an atau ketentuan mazhab hanafi dan mazhab syafi'i yang hubungannya dengan objek permasalahan yang diteliti.

### **1. Tinjauan Umum Tentang Kantin Kejujuran**

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang telah ada, khususnya dalam bidang kepribadian (karakter) telah gagal dilakukan. Gagalnya pendidikan ini menghasilkan manusia yang kurang berkarakter. I Ketut Sumarta dalam bukunya berjudul "*Pendidikan yang Memekarkan Rasa*" mengatakan: "Pendidikan nasional kita cenderung hanya menonjolkan pembentukan kecerdasan berpikir dan menepikan penempatan kecerdasan rasa, kecerdasan budi, bahkan kecerdasan batin." Jika kita bicara tentang pendidikan karakter,

sesungguhnya yang kita bicarakan adalah sebuah proses penanaman nilai. Salah satu contoh pendidikan karakter adalah kantin kejujuran, pelaksanaan pendidikan karakter yang seperti ini diharapkan pemuda akan menghayati nilai kejujuran dalam hidup mereka.<sup>24</sup>

Kantin kejujuran dibuat untuk memberikan pendidikan kejujuran kepada penerus bangsa dan pembelajaran antikorupsi. Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis falsafah dalam pendidikan nilai, moral, dan agama. Pendidikan dapat dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen, selain mampu menanamkan pendidikan nilai, moral, dan agama. Upaya pencegahan anti korupsi juga berfungsi sebagai *social engineering* (pemecahan masalah sosial).

Secara umum tujuan pembelajaran antikorupsi adalah:

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya
2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang bertujuan untuk melawan korupsi.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam jangka panjang adalah partisipasi pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri generasi muda yang kelak akan menjalankan amanah di dalam sendi-sendi kehidupan.

Kantin kejujuran merupakan suatu upaya yang sangat baik dalam melatih kejujuran pada individu agar terbiasa berbuat jujur. Nantinya mahasiswa akan

---

<sup>24</sup> Ahmad Salabi, "Implementasi Pendidikan Berbasis Karakter Melalui Program Kantin Kejujuran Pada Sekolah-Sekolah Di Propinsi Kalimantan Selatan," Ilmu Kependidikan dan Kedakwaan, 2 (Juli, 2014), h. 2

dihadapkan pada dua pilihan yaitu ingin menerapkan kejujuran hati nuranya atau tidak. Dalam pelaksanaannya kantin ini tidak dijaga oleh seorang pelayan toko atau kasir. Kantin dibiarkan terbuka tanpa penjaga, melalui kantin kejujuran mahasiswa belajar berperilaku jujur dan bersikap patuh ketika tidak ada orang yang mengawasi.<sup>25</sup>

Adanya kantin kejujuran ini secara tidak langsung juga dapat membangun entrepreneurship mahasiswa. Mahasiswa yang berjualan dengan sistem kejujuran harus menganalisis sendiri prosentase kejujuran dari konsumennya. Salah satu masalahnya adalah pendapatan yang akan mereka terima, dikalikan dengan jumlah kejujuran pada hari tersebut. Contohnya, apabila penjual pada kantin kejujuran seharusnya mendapatkan pendapatan senilai Rp 100.000, akan tetapi karena persentase kejujuran hanya 90%, maka penjual tersebut mendapat pendapatan sebesar Rp 90.000. Hal ini semakin memupuk jiwa entrepreneur mahasiswa untuk bisa mengatasi masalah permodalan, ketersediaan barang, hingga perhitungan jumlah pendapatan.

## **2. Definisi Jual Beli**

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan jual beli menurut istilah ada beberapa definisi, diantaranya definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi yang menyatakan bahwa “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk waktu selamanya dan bukan

---

<sup>25</sup> Hadiyah Riwayati, *Pengembangan Kantin Kejujuran Dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI) Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*, Skripsi S1, (Malang, Universitas Negeri Malang, 2009), h. 33

untuk bertaqarrub kepada Allah.” Ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Abu Malik Kamal jual beli menurut istilah adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Kata tukar menukar berarti kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama, sehingga jual beli merupakan tukar menukar barang atau manfaat (jasa) yang diperoleh, dan bersifat permanen tanpa ada unsur riba dan piutang (pinjaman).<sup>27</sup>

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”, yang mempunyai dua arti berbeda. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dari itu terjadilah hukum jual beli.<sup>28</sup>

Pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada imbalan tertentu.<sup>29</sup> Dalam syari’at islam jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau dengan cara memindahkan hak milik dengan ganti, jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syari’at.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2014), h.23-25

<sup>27</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khoirul Amru, (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 419

<sup>28</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128

<sup>29</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111

Secara bahasa *bai'* adalah *mubadalah* (pertukaran). Kata *bai'* mempunyai makna yang sama dengan *al-syira'*. Dua kata ini termasuk dalam kategori *al-alfadh al-ma'ani al-mutadladah*. Jual beli secara istilah adalah proses tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

Seperti yang dikemukakan Imam Nawawi dalam *al-majmu*<sup>30</sup>

مُعَا بَلَاءُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

Secara istilah jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakatinya.

Dari beberapa definisi tentang jual beli yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara bahasa adalah pertukaran. Sedangkan secara istilah adanya proses tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya, dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab kabul, dengan kesepakatan, serta adanya saling ridha dari para pihak, baik dari penjual maupun pembeli. Jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam melakukan jual beli, hal yang perlu diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat

<sup>30</sup> Asy Syaikh Abdullah bin Abdurrahman ibnu Shalih Alu Bassam, *Taisiru 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam*, terj. Fathul Mujib, (Cet. 1, Malang: Cahaya Tauhid Press, 2010), h. 125

merusak jual beli, seperti riba, penipuan, perampasan, pencurian, dan lain-lain.<sup>31</sup> Maksud dari barang disini adalah benda dan uang yang berharga dan dapat dinilai, berupa benda-benda yang berharga dan dapat diberikan penggunaannya menurut syara'.

Dengan melakukan transaksi jual beli, manusia mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya, dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhannya.

Selain itu jual beli mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung, serta memperlancara perekonomian negara secara tidak langsung, serta membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin.

### 3. Dasar Hukum

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam islam, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama' tentang hal ini, karena dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara terperinci tentang diperbolehkannya jual beli. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama'. Diantaranya adalah:

#### a) Al-Qur'an

1) Dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

<sup>31</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalah*, h. 24

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ<sup>32</sup>

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”<sup>33</sup>

2) Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَاحِلٌ لِلَّهِ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>34</sup>

Yang Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

3) Dalam surat An-nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَبْتَغُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>35</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

b) Hadits

Dalam hadist riwayat Rifaa ra. yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi saw pernah ditanya: profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, segala

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah (2): 198

<sup>33</sup> Location Ayat program files Ayat.

<sup>34</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275

<sup>35</sup> QS. An- Nisa’ (4): 29

*pekerjaan yang dilakukan dengan usahanya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.*"<sup>36</sup>

c) *ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>37</sup>

#### 4. Mazhab Hanafi (Imam Hanafi)

Istilah mazhab pada umumnya dipahami mengandung dua arti, pertama cara berpikir atau metode berijtihad yang diterapkan oleh imam atau mujtahid untuk menentukan hukum suatu kasus berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Kedua, fatwa atau pendapat imam atau mujtahid tentang suatu kasus atau peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits.<sup>38</sup>

Mazhab menurut fiqh adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash. Mazhab Hanafi adalah kajian tentang hukum Islam yang mendasarkan pada ijtihad serta teori yang dikembangkan oleh Imam Hanafi.

##### a. Biografi Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit lahir pada tahun 80 H di Kuffah, Iraq dan wafat pada tahun 150 H di Bagdad, Iraq. Beliau hidup pada dua masa, yaitu pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan

<sup>36</sup> Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Juz III, Dâr Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960), h. 4

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 75

<sup>38</sup> Henker, "Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Mazhab Fiqh dan Ushul Fiqh", <http://henker17.blogspot.co.id/2013/09/sejarah-kemunculan-dan-perkembangan.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2016

masa Bani Abbas, Khalifah Al Manshur. Digelari Abu Hanifah (suci, ahli ibadah) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji.

Abu Hanifah berasal dari keluarga berbangsa Persia (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum ia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Beliau dinamai An-Nu'man sebagai ungkapan rasa simpati kepada salah seorang Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan. Pada masa Abu Hanifah dilahirkan, pemerintah islam (di Kufah) berada di tangan kekuasaan Abdul Malik ibn Marwan (khalifah dari Bani Umayyah yang ke V). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman 'Abasiyah.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya, Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam. Kendati anak saudagar kaya, ia sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah. Begitu pun setelah menjadi seorang pedagang yang sukses. Hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.<sup>39</sup>

Adapun sumber pengetahuan Imam Abu Hanifah bersifat tekstual, yaitu terdiri dari: al-Qur'an sebagai sumber utama, al-Hadits sebagai sumber kedua. Jika dari kedua sumber pengetahuan tersebut tidak dijumpai penjelasan hukumnya, maka Abu Hanifah berpegang pada ijma' para mujtahid, dengan kata lain beliau tidak pernah keluar dari pertimbangan- pertimbangan pandangan para mujtahid yang mendahuluinya. Sebagaimana para ahli fiqh lainnya, Imam Abu

---

<sup>39</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 102

Hanifah juga menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum atau sumber pengetahuan pertama dan kedua secara sistematis dalam membangun mazhabnya. Namun dalam memosisikan Hadits sebagai sumber kedua yang berperan menjelaskan al-Qur'an, Imam Abu Hanifah sering kali bertindak kritis dalam menyeleksi hadits. Karena sedemikian ketatnya proses seleksi hadits yang beliau lakukan, maka jumlah hadits dalam keyakinan Imam Abu Hanifah sangat terbatas. Inilah salah satu faktor, mengapa ruang penafsiran dan penjelasan terhadap al-Qur'an yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah banyak menggunakan peran rasional kontekstual di banding pendekatan tekstualitas hadits. Karena itu Imam Abu Hanifah dianggap sebagai Imam Mujtahid yang sangat jeli dalam melihat pesan atau maksud atau inti atau kemaslahatan suatu hukum dengan dasar kekuatan rasionalitasnya.<sup>40</sup>

#### **b. Perkembangan Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi menjadikan al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, dan istihsan sebagai sumber hukum. Karena itu sangat luas bidang beliau untuk berijtihad dan membuat kesimpulan bagi hukumhukum menurut kehendak atau kebutuhan pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban, atau peraturan perundang-undangan islam. Imam Abu Hanifah berkata, "Aku memberikan hukum berdasarkan al-Qur'an apabila tidak aku jumpai dalam al-Qur'an, maka aku gunakan hadits Rasulullah dan jika tidak ada dalam keduanya (al-Qur'an dan hadits) aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya. Aku

---

<sup>40</sup> Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 73

berpegang pada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang pada satu pendapat saja.”

Dibagian akhir kata-kata Abu Hanifah dapat disimpulkan bagaimana beliau menggunakan ijtihad dan pikiran. Dan bagaimana pula penggunaan pikiran untuk dapat membuat perbandingan di antara pendapat-pendapat para sahabat dan memilih salah satunya.<sup>41</sup>

Penganut Mazhab Hanafi banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan).

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah ,kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syria dan Libanon. Dan mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan,Pakistan,Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.

### c. Karya-Karya Imam Hanafi

Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh. Akan tetapi pendapatnya masih bisa dilacak secara utuh, sebab muridnya berupaya untuk menyebarkan prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan. Berbagai pendapat Abu Hanifah telah dibukukan oleh muridnya.

Pada saat beliau masih hidup, masalah-masalah agama dan buah fikirannya tersebut dicatat oleh muridnya, dikumpulkan begitu juga pendapat

<sup>41</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syai'i Hambali*, (jakarta: Amzah, 2008), h. 19

mereka sendiri (murid Imam Abu Hanifah), yang kemudian disebut sebagai “mazhab Imam Hanafi”. Dalam usaha itu, ulama Hanafiyah membagi hasil yang mereka kumpulkan itu dibagi kepada 3 tingkatan, yang tiap-tiap tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu:<sup>42</sup>

1. Tingkat pertama dinamakan *Masailul-Ushul* (masalah-masalah pokok)

Merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama *Zhaahirur riwayat* yaitu pendapat-pendapat Abu Hanifah yang terdapat dalam kumpulan kitab itu mempunyai riwayat yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat dan kepercayaannya. Kitab *zhahirur riwayat* dihimpun oleh Imam Muhammad bin Hasan terdiri atas 6 kitab yaitu:

a. Kitab *Al Mabsuth* (Terhampar)

Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, juga perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila yang meriwayatkan kitab *Al-Mabsuth* ialah Ahmad bin Hafash Al-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan.

b. Kitab *Al-Jaami'ush shaghir* (himpunan kecil)

Diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang keduanya murid Muhammad bin Hasan. kitab ini dimulai dengan bab shalat.

<sup>42</sup> Amin Khamam, *Karya-Karya Imam Abu Hanifah*, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/07/karya-karya-imam-abu-hanifah.html>, diakses pada tanggal 19 februari 2016

Karena sistematika kitab ini tidak teratur, maka disusun kembali oleh Al-Qodhi Abdu-Thahir Muhammad bin Muhammad Adalah-Dabbas

- c. Kitab *Al Jaami'ul Kabir* (Himpunan Besar). Kitab ini sama dengan *Al-Jaami'ush Shaghir* hanya uraiannya lebih luas.
- d. Kitab *As-Sairu Al-shaghir* (sejarah hidup kecil). Berisi tentang jihad (hukum perang)
- e. Ktab *As-Sairul Kabiir* (sejarah hidup besar). Berisi masalah-masalah fiqih yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan
- f. Kitab *Az-Ziyaadat*.

Keenam buku tersebut dikumpulkan dalam *Mukhtashar al-Kafi* yang disusun oleh Abu Fadh al-Muruzi.

2. Tingkat kedua ialah kitab *Masaa-ilun Nawadhir* (persoalan langka)

Merupakan persoalan yang diriwayatkan dari pasha pemuka mazhab di atas, tetapi tidak diriwayatkan dalam buku-buku yang sudah disebut tadi, diriwayatkan dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *Al-Kisaniyat*, *Al-Haruniyyat*, *Al-Jurjaniyyat*, *Al-Riqqiyyat*, *Al-Makharij Fil Al-Hayil* dan *Ziyadat Al Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustam. Buku-buku tersebut termasuk buku mengenai fiqih yang diimlakan (didiktekan) oleh Muhammad. Riwayat seperti itu juga disebut *ghair zhahir al-riwayah* karena pendapat-pendapat itu tidak diriwayatkan dari Muhammad dengan riwayat-riwayat yang *zhahir* (tegas) kuat, dan shahih seperti buku-buku pada kelompok pertama.

3. Tingkat yang ketiga dinamakan *Al-Fataawa Al-Waaqi'aat* (kejadian dan fatwa)

Merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Buku pertama mengenai *al-Fatawa* ialah *Al-Nawazil* ditulis oleh Faqih Abu Laits Al-Samarqandi. Setelah itu sekelompok syaikh menulis buku yang lain seperti *Majmu' al-Nawazil wa al-Waqiat* yang ditulis oleh Al-Nathifi dan *Al-Waqiat* yang ditulis oleh Shadr A-Syahid Ibnu Mas'ud.

Dalam bidang fiqh ada kitab *Al Musnad* kitab *Al-Makharij* dan *Fiqh Al-Akbar*, dan dalam masalah aqidah ada kitab *al-Fiqh Al-Asqar*. Dalam bidang ushul fiqh buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Ushul as-Sarakhsi* oleh Asy-Sarakhsi dan *Kanz al-wusul ila ilm al usul* karya Imam al-Bazdawi.

Di samping itu terdapat kumpulan pendapat Imam Hanafi yang berhubungan dengan masalah warisan yang bernama kitab *Al-Faraidh* dan kitab yang memuat masalah-masalah muamalat yang bernama *Asy-Syuruuth*. Buku yang memuat *sirah* (biografinya) adalah *Khabar Abu Hanifah* karya Asy-Syaibany dan Abu Hanifah sama dengan *Hayatihu, Wa' Asruhu, Wa Arahu Wa Fiqhuhu* karya Muhammad Abu Zahrah. Ada lagi kitab *Al-Kharraaj* karya Abu Yusuf murid Abu Hanifah, yaitu kitab pertama yang mula-mula meletakkan pokok-pokok undang-undang tentang perbendaharaan negara.

##### 5. Jual Beli Menurut Mazhab Hanafi

Definisi jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَلِّ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْئِي مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ وَجِهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

*“saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara yang sepadan melalui cara khusus yang bermanfaat”<sup>43</sup>*

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara khusus” yang dimaksud disini adalah melalui ijab kabul, atau melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, binatang buas dan darah tidak termasuk dalam sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat. Apabila benda-benda tersebut diperjual belikan maka hukumnya tidak sah.

#### **a. Rukun Jual Beli Menurut Mazhab Hanafi**

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dan menjual). Menurut Mazhab Hanafi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan kabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>44</sup>

Mazhab Hanafi membolehkan Shighat Fi'liyah (perbuatan), Shighat Fi'liyah adalah shighat yang dianggap sebagai tindakan saling memberi, yakni penjual memberikan barang dagangan kepada pembeli tanpa mengucapkan ijab kabul dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), h. 67

<sup>44</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114-115

menunjukkan tindakan transaksi disebut transaksi. Hal ini dikarenakan jual beli bukan termasuk ibadah mahbubah (murni) yang mengharuskan adanya pengkhususan tertentu.<sup>45</sup>

### b. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Hanafi

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi hanya ada satu, yaitu ijab kabul. Dalam ijab kabul harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:<sup>46</sup>

#### 1) Syarat terjadinya akad

Tentang syarat terjadinya akad Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

##### a) Syarat orang yang berakad (*aqid*)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berakal dan *mumayyiz*, Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan harus *baligh*. Interaksi manusia baik yang bersifat sosial maupun komersil (*tasharruf*) yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu:
  - a. *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah
  - b. *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak yang dilakukan oleh anak kecil
  - c. *Tasharruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas izin wali.
2. *Aqid* harus terbilang, sehingga tidak sah akad yang dilakukan seorang diri.

Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

<sup>45</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-thayar, Abullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 19

<sup>46</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 76-77

- b) Syarat dalam akad, syarat ini hanya ada dua, yaitu:
1. Antara ijab dan kabul harus sesuai
  2. Ijab dan kabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan kabul walaupun tempatnya tidak bersatu.
- c) Tempat akad, harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan kabul.
- d) *Ma'qud 'alaih* (objek akad) harus memenuhi empat syarat, yaitu:
1. *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada, atau dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli buah yang belum tampak hasilnya, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya
  2. Harta yang bernilai, yaitu benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan
  3. Benda tersebut milik sendiri
  4. Dapat diserahkan.
- 2) Syarat pelaksanaan akad<sup>47</sup>
- a) Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad
  - b) Benda tidak terdapat hak orang lain, oleh sebab itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali jika diizinkan oleh pemilik sebenarnya.
- 3) Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus:

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 78-79

- a) Syarat umum, adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (*gharar*), kemudharatan, dan persyaratan lain yang merusak jual beli
- b) Syarat khusus, adalah syarat yang harus ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu jual beli pada barang yang harus dipegang sebab apabila dilepas akan rusak atau hilang.
  2. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat
  3. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat
  4. Terpenuhi syarat penerimaan
  5. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.<sup>48</sup>

## 6. Mazhab Syafi'i

Mazhab merupakan pendapat seorang imam mujtahid, Syafi'i dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dengan demikian Mazhab Syafi'i adalah kajian tentang hukum Islam yang berdasarkan pada ijtihad serta teori yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 79-80

<sup>49</sup> Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), h. 70

### a. Biografi Imam Syafi'i

Muhammad bin Idris. Gelar beliau abu abdillah. Orang Arab dalam menuliskan nama biasanya mendahulukan gelar dari nama sehingga nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada diri Abdu Manaf (suku Quraisy). Nasab beliau dari ayahandanya ialah bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf. Sedangkan dari ibunya ialah bini Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H. Mengenai tempat kelahiran imam syafi'i terdapat perbedaan antar ahli sejarah, sebagian ada yang mengatakan bahwa imam syafi'i dilahirkan di Gazah (bagian selatan Palestina) sebagian yang lain mengatakan ia lahir di Asqalan (Libanon). Perbedaan ini tidak terlalu mendasar, karena kedua tempat ini sama-sama berada di wilayah Palestina.<sup>50</sup>

Ketika berumur 10 tahun beliau dibawa ibunya ke Makkah, dan pada saat itu beliau sudah hafal al-Qur'an. Selama di Makkah beliau belajar pada Muslim bin Khalid az-Zanji, karena tertarik dengan al-Qur'an beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari sastra Arab. Kemudian beliau ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik selama 7 tahun dan ketika itu beliau berumur 20 tahun.<sup>51</sup> Faktor ekonomi yang menyebabkan beliau harus bekerja ke Yaman, disana beliau difitnah terlibat gerakan syiah. Namun karena bantuan dari Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah) beliau dibebaskan. Dari

---

<sup>50</sup> Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 78

<sup>51</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syai'i Hambali*, h. 141-142

Imam Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau belajar fiqh Imam Abu Hanifah selama 2 tahun.

Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad beliau banyak memberikan fatwa yang dikenal dengan Qoul Qadim, dan pada tahun 199 H beliau pergi ke Mesir disana beliau juga banyak banyak memberikan fatwa yang dikenal dengan Qoul Jadid.

Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab di Mesir, ketika itu beliau berumur 54 tahun,<sup>52</sup> setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Beliau merupakan ulama' besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan Abu Hanifah, selanjutnya menemukan metodenya sendiri. Beliau sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, sehingga terlihat keseimbangan antara rasio dan rasa.<sup>53</sup>

#### **b. Perkembangan Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam penetapan hukum, dan sumber hukum yang kedua adalah Sunnah karena Sunnah berperan sebagai penafsir al-Qur'an, sumber hukum yang ketiga adalah ijma', dan sumber hukum yang keempat adalah Qiyas.<sup>54</sup> Adapun pembentukan mazhab Syafi'i terbagi menjadi empat periode, diantaranya:

##### **1) Periode Persiapan**

<sup>52</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syai'i Hambali*, h.188

<sup>53</sup> H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Pengadilan, Perkembangan, Penetapan, Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 130

<sup>54</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syai'i Hambali*, h. 159

Periode ini berlangsung pada tahun 179 H, ketika Imam Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja dan bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asyaibani untuk mempelajari fiqh Imam Abu Hanifah. Setelah belajar tentang Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, beliau mengkomparasikan untuk mendapatkan kelebihan dari metode ijtihadnya, kemudian dirumuskan sebagai dasar mazhabnya.

2) Periode Pertumbuhan *Qoul Qadim*

Selama di Baghdad beliau memperkenalkan mazhabnya secara utuh dengan membentuk majelis pengajian. Banyak ulama dengan keahlian berbeda datang ke majelis beliau dan pada akhirnya mazhab beliau tersebar luas di Baghdad. Pendapat dan fatwa beliau pada periode ini dikenal dengan nama *qoul qadim*.<sup>55</sup>

3) Periode *Qoul Jadid*

Setelah memperkenalkan mazhabnya di Baghdad beliau pindah ke Mesir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Beliau meninggalkan pendapat atau fatwa lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubah dengan Fatwa-fatwa yang baru yang disebut *qoul jadid*.<sup>56</sup>

4) Periode Pengembangan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid Imam Syafi'i terus melakukan ijtihad untuk menyelesaikan

<sup>55</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pr. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 50

<sup>56</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, h. 50

persoalan baru dan meninjau kembali fatwa-fatwa imamnya. Murid beliau yang menyebar luaskan Mazhab Syafi'i dan juga banyak menghasilkan kitab-kitab.<sup>57</sup>

### c. Karya-Karya Imam Syafi'i

Karya-karya Imam Syafi'i di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M. (2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum. (3) Kitab *Imla al-Shagir*, *Amali al-Kubra*, *Mukhtasar al-Buwaithi*, *Mukhtasar al-Rabi*, *Mukhtasar al-Muzani*, kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastera. Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Syafi'i tersebut. Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i*, *al-Hujjah*, *al-Mabsut*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*.<sup>58</sup> Kitab-kitabnya hingga

<sup>57</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, h. 53

<sup>58</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 44

saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.<sup>59</sup>

## 7. Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i

Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-Nya (Al-Qur'an), Allah menghalalkan jual beli mengandung dua makna, diantaranya:

- a) Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada suatu barang (yang diperbolehkan untuk diperjual belikan) atas dasar suka sama suka.
- b) Allah menghalalkan jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW mampu menjelaskan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah dan Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik apa yang dihalalkan ataupun yang diharamkan oleh Allah.

Pada dasarnya semua praktik jual beli itu diperbolehkan, apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak, serta barang yang diperjual belikan boleh menurut Rasulullah. Dengan demikian barang yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan.

Pokok jual beli pada dasarnya ada dua macam, diantaranya:

- a) Jual beli menurut sifat barangnya dan menjadi tanggungan penjual, apabila sifatnya sudah diketahui maka pembeli tidak diperbolehkan melakukan *khiyar*<sup>60</sup> pada barang tersebut dan telah sesuai dengan sifatnya.

<sup>59</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CVPustaka Setia, 2000), h. 18

<sup>60</sup> Khiyar adalah hak memilih, meneruskan atau tidak barang yang akan diperjual belikan.

- b) Jual beli suatu benda yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli (*salam*). Apabila benda tersebut rusak, maka menjadi tanggungan penjual.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak diperbolehkan melakukan transaksi, kecuali dengan dua cara ini.<sup>61</sup>

**a. Rukun Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i ada tiga macam, yaitu:**<sup>62</sup>

1. Adanya penjual dan pembeli (*Aqid*)

Jual beli terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa adanya dua pihak pihak tersebut maka tidak akan terlaksana transaksi jual beli.

2. Shighat Akad (ijab kabul)

Adanya shighat ijab kabul, yang dimaksud shighat adalah "*Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli*".<sup>63</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli pada barang sekecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: "sesungguhnya jual beli itu berdasarkan sikap saling ridha". Dan sifat ridha adalah kata yang universal dan dapat dilihat melalui ijab kabul, maka tidak sah jual beli tanpa pengucapan ijab kabul.<sup>64</sup> Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di

<sup>61</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk (Terj. Ismail Yakub)*, (Jakarta Selatan: Victory Agency Kuala Lumpur, 2000), h 1-3

<sup>62</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2*, h. 26

<sup>63</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 9

<sup>64</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 36

dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan qarinah (tanda-tanda), yang berupa shighat ijab kabul. Agar ijab kabul menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui oleh syara'.

3. Objek dalam akad jual beli (*ma'qud alaih*), yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya.<sup>65</sup> Barang yang menjadi objek jual beli haruslah melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dari beberapa rukun jual beli menurut Mazhab Syafi'i ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat syarat tersebut akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

#### **b. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i**

Menurut Mazhab Syafi'i dalam jual beli ada tiga rukun, yaitu:

- 1) Adanya penjual dan pembeli (*aqid*)
- 2) adanya shighat ijab kabul
- 3) adanya objek dalam akad jual beli (*ma'qud alaih*).

Dari ketiga rukun tersebut terdapat beberapa syarat, diantaranya:

- 1) Rukun yang pertama adalah Adanya penjual dan pembeli (*aqid*). Syarat pelaku (*aqid*) dalam jual beli adalah:<sup>66</sup>
  - a) *Baligh* dan berakal agar tidak mudah ditipu orang dan menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.<sup>67</sup> Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya

<sup>65</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 12

<sup>66</sup> Ibnu mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2*, h. 28

<sup>67</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 81

(anak kecil, orang gila, atau bodoh) sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.<sup>68</sup>

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat (5) yang berbunyi:

69 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

“dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”

b) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual. Tidak boleh menjual kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi kepada orang kafir. Begitu juga dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba sahaya yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 141:

70 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa':141)

c) Berkehendak untuk melakukan transaksi, menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karena itu tidak

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Juz 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 620

<sup>69</sup> QS. An- Nisa' (4): 5

<sup>70</sup> QS. An- Nisa' (4): 141

sah jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.<sup>71</sup>

d) Pembeli bukan musuh, umat muslim dilarang menjual barang (khususnya senjata) kepada musuhnya yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslim.<sup>72</sup>

2) Rukun yang kedua adalah adanya shighat ijab kabul maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul, diantaranya:<sup>73</sup>

a) Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah jika berkata “saya menjual kepada Ahmad”, padahal nama pembeli bukan Ahmad.

b) Antara ijab kabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.<sup>74</sup>

c) Antara ijab dan kabul tidak boleh ada jeda diam yang panjang, yang menggambarkan sikap penolakan dari salah satu pihak.<sup>75</sup>

3) Rukun yang ketiga adalah adanya objek dalam akad jual beli (*ma'qud alaih*). Syarat-syarat objek yang akan diakad jual belikan adalah:

a) Ada sewaktu melakukan akad, tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang tidak ada. Az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan; barang cukup diketahui oleh kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan

<sup>71</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 8

<sup>72</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 82

<sup>73</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 32

<sup>74</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 82

<sup>75</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 34

cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar*.<sup>76</sup>

b) Berharga secara syariat, oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syara, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing.<sup>77</sup> Selain itu pula, barang yang diperjual belikan haruslah barang yang dianggap suci oleh syara'. Jual beli anjing meskipun terlatih hukumnya tidak sah. Begitu pula jual beli minuman keras. Ataupun barang yang tercampur dengan najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat dan adonan yang tercampur kotoran. Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual belinya sah karena dapat disucikan.<sup>78</sup>

c) Bermanfaat secara syariat atau adat<sup>79</sup>, jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan.

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Juz 1*, h. 625

<sup>77</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 12

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Juz 1*, h. 621-622

<sup>79</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 13

- d) Harus diketahui oleh kedua pihak. Tidaklah sah jual beli barang ataupun pembayaran atas barang yang tidak dikenal dan tidak diketahui oleh para pihak.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 15



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>81</sup> Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah

---

<sup>81</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

menentukan jenis penelitian yang digunakan. Karena penelitian penulis ini ada di Universitas Brawijaya, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka. Penelitian hukum empiris melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat.<sup>82</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif.<sup>83</sup>

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dan dibentik dengan kata-kata.<sup>84</sup>

Pendekatan ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian

---

<sup>82</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 124

<sup>83</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), h. 30

<sup>84</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6

dalam menguji dan menganalisis data penelitian.<sup>85</sup> Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu keterangan yang diberikan oleh para penjual kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya. Hasil pengamatan yang berkaitan pelaksanaan jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya (biasa disingkat UNBRA, UNIBRAW atau singkatan resmi UB) merupakan lembaga universitas negeri di Indonesia. Nama Universitas Brawijaya diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat nomor 258/K/61 tanggal 11 Juli 1961. Nama ini berasal dari gelar Raja-Raja Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Indonesia pada abad 12 sampai 15. Universitas Brawijaya dinegerikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 196 tahun 1963 dan berlaku sejak 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) Universitas Brawijaya. Perjalanan Universitas Brawijaya sebelum dinegerikan diawali pada tahun 1957 di Malang berdiri cabang Universitas Sawerigading Makassar yang hanya terdiri dari dua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1960 diganti namanya menjadi Universitas Kotapraja Malang. Dibawah naungan Universitas tersebut beberapa bulan berikutnya terdapat tambahan dua fakultas yaitu Fakultas

---

<sup>85</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang : UIN Press, 2013), h. 28

Administrasi Niaga (FAN) dan Fakultas Pertanian (FP). Universitas Kotapraja Malang inilah yang kemudian diganti namanya menjadi Universitas Brawijaya.<sup>86</sup>

Universitas Brawijaya ini memiliki kampus pusat yaitu di Malang (Ketawanggede Puncak Dieng, Griyashanta), dan memiliki beberapa cabang yaitu di Kediri, Kasembon, Jakarta, dan Probolinggo untuk pendidikan maupun penelitian, sehingga untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membatasi tempat penelitian yaitu khusus di Kampus Pusat Universitas Brawijaya. Pengkhususan tempat penelitian ini dikarenakan, Selain letaknya yang berada kota malang, Universitas Brawijaya juga merupakan universitas yang dekat dengan kampus peneliti, yaitu Universitas Islam Negeri Maliki Malang.<sup>87</sup>

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui *survei* lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku masyarakat yang dilihat melalui penelitian.<sup>88</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti di kantin kejujuran yang diambil dari dua arah, yaitu penjual dan pembeli pada kantin kejujuran. Diantara penjual pada kantin kejujuran tersebut adalah Rois Sabillah, M. Husam, dan Oky. Sedangkan pembeli pada kantin kejujuran diantaranya Wilis Ami Juanda Wati, Muhammad Mun'im Nuzulul Rahman, dan M Atabik Usman, hasil observasi

<sup>86</sup> [http://www.oldsite.ub.ac.id/id/1\\_about/sejarah.php](http://www.oldsite.ub.ac.id/id/1_about/sejarah.php), diakses pada tanggal 18 Februari 2016

<sup>87</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Brawijaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Brawijaya), diakses pada tgl 03 November 2016

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986), h. 10

yang peneliti lakukan, dan dokumentasi yang dilakukan di lingkungan Universitas Brawijaya.

- b. Data sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data.<sup>89</sup>

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, serta buku-buku yang membahas mengenai akad jual beli prespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i maupun buku-buku tentang jual beli. Serta dari artikel, jurnal maupun ensiklopedia yang berhubungan dengan objek penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai jual beli.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam bagian ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

- a. Metode dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>90</sup> Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan

<sup>89</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

<sup>90</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71

cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>91</sup>

Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan di catat atau direkam dengan baik.<sup>92</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.<sup>93</sup> Penjual dan pembeli di kantin kejujuran sebagai pelaku atau subyek pada kantin tersebut.

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara).<sup>94</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan informan apabila ia

---

<sup>91</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

<sup>92</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 167-168

<sup>93</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) h. 95

<sup>94</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 25

ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>95</sup>

### c. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Participant Observation yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti secara langsung terlibat dalam situasi yang diamati sebagai sumber data.<sup>96</sup>

### F. Pengolahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu pijakan serta dasar objektif dari hasil yang dilakukan dengan pengecekan kualitatif. Dalam teknik pengecekan data yang sudah didapatkan berdasarkan metode pengumpulan data yang sudah disebutkan diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Tahap Edit

Tahap edit yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh mulai dari dokumentasi, observasi, maupun wawancara terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi

<sup>95</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85

<sup>96</sup> Hendryadi, *Metode Pengumpulan Data*, <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 02 Februari 2016

kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

Pada tahap ini data-data yang diperoleh dari wawancara dengan penjual maupun pembeli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya, hasil observasi yang peneliti lakukan, serta dokumentasi yang berupa data-data yang berkaitan dengan tema dari peneliti, yaitu akad jual beli pada kantin kejujuran dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses selanjutnya untuk mengolah data.

## 2. Tahap Klasifikasi

Setelah proses edit selesai tahap berikutnya adalah klasifikasi, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden, baik yang berasal dari interview maupun dari yang berasal dari observasi. Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk pada pertanyaan dalam penelitian dan unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.<sup>97</sup>

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara dengan pihak penjual dan pembeli pada kantin kejujuran akan dikelompokkan sendiri, terpisah dari data-data yang diperoleh dari data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan jual beli. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>97</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, cet.1, Jakarta Prenada Media, 2003), h. 335

### 3. Tahap Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara kepadanya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh informan atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti mengverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subjek yang satu dengan pendapat subjek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

### 4. Tahap Analisis

Analisis adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, atau memahami maknanya.<sup>98</sup> Penelitian ini dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memahami bagaimana pelaksanaan akad jual beli yang terjadi pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya.

### 5. Tahap Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Tahap yang terakhir dalam pengolahan data adalah pembuatan kesimpulan, yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Setelah tahap

---

<sup>98</sup> M. Amin Abdullah, dkk. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kali Jaga, 2006), h. 218

dilakukan maka dengan menggunakan analisis data seperti ini peneliti mengembangkan kajian dari data yang diperoleh tentang jual beli kemudian peneliti mengkomparasikannya dengan akad jual beli tinjauan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i untuk membuat sebuah kesimpulan yang menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Nama Universitas Brawijaya (disingkat UB) diresmikan sebagai Universitas Negeri pada tahun 1963. Saat ini UB merupakan salah satu universitas negeri yang terkemuka di Indonesia yang mempunyai jumlah mahasiswa lebih dari 50 ribu orang dari berbagai strata. Jumlah tersebut meliputi program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Spesialis yang tersebar dalam 12 fakultas dan dua program pendidikan.

Kampus UB berada di kota Malang Jawa Timur, dengan lokasi yang mudah terjangkau oleh kendaraan umum. Kampusnya sangat asri karena banyaknya pepohonan dan ditunjang oleh hawa sejuk kota Malang. Sejarah

membuktikan keberadaan Kota Malang sebagai kota pendidikan tempat UB tumbuh dan berkembang pesat. Ini tidak terjadi dengan sendirinya tapi seakan merupakan proses sejarah yang tidak terpisahkan dari kejayaan Jawa Timur di masa lampau.<sup>99</sup>

### **B. Tinjauan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Terhadap Akad Jual Beli Pada Kantin Kejujuran**

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>100</sup> Kantin kejujuran adalah kantin yang dibiarkan terbuka tanpa penjaga, melalui kantin kejujuran mahasiswa belajar berperilaku jujur dan bersikap patuh ketika tidak ada orang yang mengawasi.<sup>101</sup> Jual beli pada kantin kejujuran dilakukan tanpa ada penjaga kantin dan pembeli mengambil sendiri barang yang akan dibelinya, dan disana disediakan kotak uang yang berguna menampung pembayaran dari pembeli barang, bila ada kembalian, maka pembeli mengambil dan menghitung sendiri uang kembaliannya.

Tujuan dari kantin kejujuran dibuat untuk memberikan pendidikan kejujuran kepada penerus bangsa dan pembelajaran antikorupsi. Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis falsafah dalam pendidikan nilai, moral, dan agama. Selain untuk memberikan pendidikan kejujuran, kantin ini secara tidak langsung dapat membangun entrepreneurship

<sup>99</sup> [http://www.ub.ac.id/id/tentang\\_ub/sejarah\\_dan\\_vis\\_i\\_misi/sejarah/](http://www.ub.ac.id/id/tentang_ub/sejarah_dan_vis_i_misi/sejarah/), diakses pada tanggal 23 Februari 2016

<sup>100</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khoirul Amru, h. 148

<sup>101</sup> Hadiyah Riwayati, *Pengembangan Kantin Kejujuran Dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI) Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*, Skripsi S1, (Malang, Universitas Negeri Malang, 2009), h. 33

mahasiswa. Mahasiswa yang berjualan dengan sistem kejujuran harus menganalisis sendiri prosentase kejujuran dari konsumennya. Mereka dilatih untuk bisa mengatasi masalah permodalan, ketersediaan barang, hingga perhitungan jumlah pendapatan.

Universitas Brawijaya merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang terkemuka di Indonesia yang mempunyai jumlah mahasiswa lebih dari 50 ribu orang. Di sana terdapat tempat belajar yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk bersantai, mengerjakan tugas, asistensi, menunggu pergantian jam kuliah, dan lain sebagainya. Dengan kondisi tempat belajar yang tidak pernah sepi dari mahasiswa, dimanfaatkan oleh beberapa mahasiswa untuk mencoba keberuntungan berupa menjual makanan ringan, kue, air mineral, ataupun nasi, dengan sistem kantin kejujuran.

Dalam penelitian ini terdapat dua pihak narasumber yang menjadi informan, untuk dimintai penjelasan mengenai praktek akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Informan yang pertama adalah dari pihak penjual makanan pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya, informan yang kedua adalah pihak pembeli makanan pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya. Dari pihak penjual dan pembeli peneliti mengambil informasi masing-masing tiga orang. Tahap yang pertama dilakukan adalah mewawancarai pihak penjual, setelah pihak penjual selesai diwawancarai, tahap berikutnya adalah mewawancarai pihak pembeli.

### 1. Berlangsungnya akad atau sistem jual beli pada kantin kejujuran

Menjadi mahasiswa tidak sama dengan menjadi siswa, jika tugas siswa sepenuhnya untuk belajar bagi pemahaman dirinya sendiri, maka mahasiswa lebih dari itu, mereka memiliki tugas sebagai pemaham orang lain. Maka dari itu proses belajar mahasiswa tidak sebatas menyimak materi dalam ruangan, lebih dari itu, mereka harus mempresentasikan hasil jawaban dari tugas-tugas yang diberikan dosen, melakukan banyak diskusi, hadir ke seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kampus. Selain itu terdapat tugas yang lebih berat, yaitu sebagai *agent of change* (agen perubahan). Dengan tugas itu mahasiswa diharapkan mampu mengupayakan untuk perubahan kondisi sosial masyarakat kearah yang jauh lebih sejahtera dari semula. Salah satu upaya yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa Universitas Brawijaya adalah menjadi penjual makanan pada kanti kejujuran. Seperti yang sudah peneliti katakan diatas bahwa kantin kejujuran merupakan kantin yang dibiarkan terbuka tanpa penjaga. Mahasiswa cukup menaruh makanan di lokasi-lokasi tertentu, menyediakan kotak uang untuk menampung pembayaran dan bisa langsung meninggalkannya. Dengan menjadi penjual makanan pada kantin kejujuran mereka memiliki pengalaman berdagang dan tidak mengesampingkan tugas utamanya yaitu belajar.

Jual beli bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Akad (*shighat*) merupakan salah satu rukun yang ada dalam transaksi jual beli. Akad atau ijab kabul pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya Malang tidak ada, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung yang mengakibatkan akad tersebut tidak terlaksana. Penjual hanya menaruh

dagangannya pada suatu tempat, pembeli mengambil makanan dan menaruh uang pembeliannya pada suatu kotak. Ini menunjukkan salah satu rukun dari jual beli (yaitu *shighat* ijab kabul) tidak terlaksana.

Narasumber yang pertama yaitu Rois Sabillah, umur 21 tahun, jurusan Kedokteran Hewan, semester VI. Sebagai pihak penjual, sekaligus penjual donat pada kantin kejujuran. Ketika ditanya mengenai sistem atau akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya, kendala yang dihadapi selama menjual makanan pada kantin kejujuran, serta motifasi narasumber menjual makanan dengan sistem kantin kejujuran, ia mengatakan:

*“Proses jual beli nang kanntin kejujuran iku ngene mbak, kita cuma naruh jajan di gazebo-gazebo trus kita tinggalin, terus pembeli tinggal ngambil jajan dan langsung mbayar ndek kotak seng wes tak sediakan mbaak, ya sistemnya kayak kantin kejujuran. Kebetulan aku naruh jajanne ndek gazebo jurusan Fisika, Biologi, Matematika, Fakultas Peternakan, sama Fakultas Kedokteran Hewan. Trus mben dzuhur iku tak sambangi mbak ambek jam tiga sore utowo jam empat sore, trus mben dzuhur iku aku njikuki duwek seng wes enek mbak, lek gak di jikuk mesti ilang mbak duweke. Dulu kan gak pernah tak sambangi mbak, paling tak ambil sekalian sore ngunu, pasti ilang, trus yo enek seng gak bayar pisan.*

*Motifku yo mergo emang aku wes seneng dodolan, mungkin sudah mendarah daging dari ibu, simbah, buyut. Walau ibu bukan seorang wirausaha tapi di tanemin kalo bisa mandiri kenapa enggak, kalo bisa bikin usaha plus punya karyawan. Jangan selalu pengen ikut orang asing, walau dikit penghasilannya, tapi hasil tak mungkin mengingkari usaha. Trus pernah ada celetukan dari saudara dan temen, kerja apa kuliah ya mas? Kuliah pak, owalah masih minta orang tua berarti. Dari situ aku merasa sakit hati mbak, dikira aku slalu minta-minta ke orang tua, padahal waktu iku aku yo wes dodoan koyok ngene iki mbak.*

*Gak ada kendalanya sih sebenere mbak, cuman yo iku kendalane uange hilang lek uange ilang kan maleh gak mbalek modal to mbak. Enek seng gak bayar pisan, tapi mek satu dua lah gak akeh. Ada fakultas atau jurusan yang jujur banget yo enek (jurusan Biologi), tapi yo ada fakultas seng parah gak jujure. Trus enek kendala meneh sih mbak, fakultas seng gak jujur iku pernah satu tepak donat ilang, uangnya juga. Akhire gak tak terusne meneh ndekeke jajan ndek kunu mbak.”<sup>102</sup>*

<sup>102</sup> Rois Sabillah, wawancara (Malang, 23 Februari 2016)

“Proses jual beli pada kantin kejujuran itu seperti ini mbak, kita cuma menaruh jajan di gazebo-gazebo lalu kita tinggal, lalu konsumen tinggal mengambil makanan dan langsung bayar di kotak yang sudah saya sediakan mbak, ya sistemnya seperti kantin kejujuran. Kebetulan saya menaruh dagangan saya di gazebo gazebo jurusan Fisika, Biologi, Matematika, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Kedokteran Hewan.

Motifasi saya ya karena memang saya suka jualan, mungkin sudah mendarah daging dari ibu, nenek, nenek moyang. Walau ibu bukan seorang wirausaha tetapi di tanamin dalam diri saya kalau bisa mandiri kenapa tidak, kalau bisa bikin usaha plus punya karyawan. Jangan selalu ingin ikut orang asing, walau dikit penghasilannya, tetapi hasil tak mungkin mengingkari usaha. Lalu pernah ada celetukan dari saudara dan temen, kerja apa kuliah ya mas? Kuliah pak, wah masih minta orang tua berarti. Dari situ saya merasa sakit hati mbak, dikira saya selalu minta-minta ke orang tua, padahal waktu itu saya ya sudah jualan seperti ini mbak.

Tidak ada kendalanya sih sebenarnya mbak, cuma ya itu kendalanya kehilangan uang kalau uangnya hilang kan jadi tidak balik modal to mbak. Ada yang tidak bayar juga, tetapi hanya satu atau dua lah, tidak banyak. Ada fakultas atau jurusan yang sangat jujur (jurusan Biologi), tapi ya ada juga fakultas yang parah tidak jujur. Lalu ada kendala lagi sih mbak, fakultas yang tidak jujur itu pernah suatu ketika, satu tepak donat hilang, sekaligus uangnya juga. Akhirnya tidak saya teruskan lagi menaruh jajan di situ mbak.”

Menurut M. Husam, umur 20 tahun, mahasiswa jurusan Pemanfaatan Sumber daya Perikanan dan Mahmud, 21 tahun, jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan, semester VI. Kedua orang ini merupakan penjual pada kantin kejujuran yang melakukan usaha bersama, mereka menjual makanan ringan. Ketika mereka ditanya mengenai sistem atau akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya, kendala yang dihadapi selama menjual makanan pada kantin kejujuran, serta motifasi narasumber menjual makanan dengan sistem kantin kejujuran, mereka menuturkan:

*“Proses transaksinya, jadi kita buat wadah, kita susun disitu, ada wadah untuk snack ada wadah untuk uang sendiri, tinggal kita tempel aja wadah uangnya disitu (wadah snack) trus kita tulis disitu Rp.nya (harganya), lalu kita tinggal snack itu di fakultas-fakultas. Kebetulan kita naruh jajan di beberapa tempat, di Elektro, Fakultas Peternakan, Fisika, Biologi, trus sama di Fakultas Pertanian, cuma lima tempat.*

*Kendala yang pertama ya hujan (karena penelitian di lakukan ketika musim hujan), banyak yang ruska gitu snacknya, trus yang namanya hilang ya ada aja, kalo dulu ada pencuri, dan sampek mereka itu punya komplotannya, tapi alhamdulillah setelah semester kemarin (semester V), pencuri itu kita tangkep bareng-bareng sama temen-temen yang jualan di sini. Ya alhamdulillah sekarang udah gak ada pencurian yang besar-besaran, kalo dulu sampek satu minggu saya kehilangan 14 keranjang beserta isinya. Sekarang kalo pun ada ya cuma orang yang gak jujur, mereka cuma ngambil barang tapi gak bayar, trus minggu ini kita udah kehilangan tiga wadah sekalian jajan sama uangnya juga sih. Cuman sekarang ini gak separah dulu lah mbak.*

*Kalo motifasi jualan di kantin kejujuran, sebenarnya gini, saya kan udah punya usaha sendiri (rental Kamera), itu sebenarnya udah cukup buat makan sehari-hari, buat bulanan itu udah cukup, tapi diajak temen saya, dari pada gak ada kerjaan, trus buat tambahan aja buat jajan trus tambah pengalaman juga sih mbak.”<sup>103</sup>*

“Proses transaksinya, jadi kita menyediakan wadah, kita susun disitu, wadah untuk snack sendiri dan wadah untuk uang sendiri, wadah uangnya kita tempelkan pada wadah snacknya lalu kita tulis keterangan harga snacknya, lalu kita tinggal snack itu di fakultas-fakultas. Kebetulan kita menaruh snack di beberapa tempat, yaitu di jurusan Elektro, Fakultas Peternakan, Jurusan Fisika, Jurusan Biologo, dan di Fakultas Pertanian, hanya lima tempat saja.

Kendala yang pertama ya hujan (karena penelitian di lakukan ketika musim hujan), banyak yang rusak snacknya, lalu yang mananya kehilangan ya pasti ada saja, kalau dahulu ada pencuri, dan sampai mereka itu punya komplotan, tetapi alhamdulillah setelah semester kemarin (semester V), pencuri itu kita tangkap bersama teman-teman yang jualan di sini. Ya alhamdulillah sekarang sudah tidak ada pencurian yang besar-besaran, kalau dulu saya pernah satu minggu kehilangan 14 keranjang beserta isinya. Sekarang kalau pun ada ya cuma orang yang gak jujur, mereka cuma ngambil barang tapi tidak membayar, minggu ini kita sudah kehilangan tiga wadah sekalian snack sama uangnya juga sih. Cuman sekarang ini gak separah dulu lah mbak.

Kalo motifasi jualan di kantin kejujuran, sebenarnya gini, saya kan sudah punya usaha sendiri (rental kamera), itu sebenarnya sudah cukup buat makan sehari-hari, buat bulanan itu udah cukup, tapi diajak teman saya, dari pada tidak ada kerjaan, buat tambahan uang jajan dan tambah pengalaman juga sih mbak.”

Kemudian Oky umur 21 tahun, mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas MIPA, sebagai mahasiswa semester VII yang sedang menunggu sidang skripsi sekaligus sebagai penjual air mineral dan nasi kuning pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya. Ketika ditanya mengenai sistem atau akad jual

<sup>103</sup> M. Husam dan Mahmud, wawancara (Malang, 26 Februari 2016)

beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya, kendala yang dihadapi selama menjual makanan pada kantin kejujuran, serta motifasi narasumber menjual makanan dengan sistem kantin kejujuran, ia menuturkan:

*“Proses transaksinya ya gitu mbak, sama kayak yang lainnya, jadi kita naruh jualannya, trus kita tulis keterangan saja, uangnya taruh di dus atau uangnya taruh di kotak yang udah disediakan. Kalo saya sih tak taruh di dusnya mbak. Biasanya sih di tempat uangnya saya kasih uang recehan buat kembalian temen-temen yang mau beli. Trus setiap empat jam sekali juga saya tengokin mbak, karna udah jarang kuliah jugakan. Biasanya kalo yang sudah ada yang beli tak mabil uangnya setengah dulu habis itu sisakan yang receh-receh buat kembalian, soalnya kadang tu mereka lebih butuh yang receh buat kembalian. Karena saya jual minumannya 2.500.*

*Kendalanya ya ada yang ndak bayar mbak, pernah ada yang saya liat ngambil dua barang, tapi bayar cuma satu. Trus juga pernah kehilangan tempat, barang, sekalian uangnya mbak, kalo ndak sering-sering ditengokin itu resiko kehilangan mbak, mangkanya aku mulai jualannya semester ini, soalnya kan udah gak ada kuliah tu, jadi gampang mantaunya. Faktor yang bikin sering adanya kehilangan itu di sini kan ada gerbang yang dibuat untuk orang yang jalan kaki, satpam gak ada yang jaga di gerbang itu, jadi orang gampang keluar masuk. Nah itu biasanya ada anak kecil atau orang masuk seenaknya ngambil uang dagangan kita. Selain kendala kehilangan juga ada saingannya sih, kan banyak temen-temen yang jualan dalam produk yang sama, kita harus mengemas produk kita semenarik mungkin. Karna pembeli tu kan kebanyakan lihat cover (penampilan luar) dagangan, nah kalo kemasannya ndak menarik pembeli juga ndak tertarik.*

*Sebenarnya motifasi jualan ini sih cuman buat tambahan uang makan mbak, kebetulan beasiswa saya, beasiswa bidikmisi. Jadi gak ngandelin uang orang tua, trus uang makannya juga saya cari dari jualan kayak gini.”<sup>104</sup>*

“Proses transaksinya ya gitu mbak, sama kayak yang lainnya, jadi kita naruh jualan di suatu tempat, lalu kita tulis keterangan saja, uangnya taruh di kardus atau uangnya taruh di kotak yang sudah disediakan. Kalau saya sih di taruh di kardusnya saja mbak. Biasanya di tempat uangnya, saya kasih uang recehan buat kembalian temen-temen yang mau beli. Lalu setiap empat jam sekali saya lihatin mbak, karena sudah jarang kuliah juga kan. Biasanya kalau sudah ada yang beli saya mabil uangnya setengah dulu habis itu saya sisakan yang receh-receh buat kembalian, soalnya kadang itu mereka lebih butuh yang receh buat kembalian. Karena saya jual minumannya 2.500.

Kendalanya ya ada yang tidak bayar mbak, pernah juga ada orang mengambil dua barang, tetapi cuma di bayar satu barang. Lalu juga pernah kehilangan tempat, barang, sekalian uangnya mbak, kalau tidak sering-sering ditengok itu resiko kehilangan mbak, maka dari itu saya mulai jualannya semester

<sup>104</sup> Oky wawancara (Malang, 26 Februari 2016)

ini, soalnya kan sudah tidak ada kuliah, jadi gampang mantaunya. Faktor yang bikin sering adanya kehilangan itu di sini kan ada gerbang yang dibuat untuk orang yang jalan kaki, satpam gak ada yang jaga di gerbang itu, jadi orang gampang keluar masuk. Nah itu biasanya ada anak kecil atau orang masuk dan seenaknya sendiri ngambil uang dagangan kita. Selain kendala kehilangan juga ada saingannya sih, kan banyak teman-teman yang jualan dalam produk yang sama, kita harus mengemas produk kita semenarik mungkin. Karna pembeli itu kan kebanyakan melihat cover (penampilan luar) dagangan, nah kalo kemasan dagangan kita tidak menarik pembeli juga tidak tertarik membeli.

Sebenarnya motifasi jualan ini sih cuma buat tambahan uang makan mbak, kebetulan saya mahasiswa beasiswa, beasiswa bidikmisi. Jadi gak ngandelin uang orang tua, dan uang makannya juga saya cari dari jualan kayak gini.”

Dari penjelasan ketiga narasumber, menghasilkan definisi bahwa yang dimaksud dengan jual beli pada kantin kejujuran adalah transaksi jual beli yang tidak ada penjual dan pembeli, sistem kantin kejujuran adalah suatu sistem kantin tanpa penjaga. Setiap konsumen yang ingin membeli suatu produk, mereka bisa mengambil barang yang ada secara langsung dan bisa membayar di tempat yang telah disediakan. Di Universitas Brawijaya jual beli tersebut biasanya dilakukan di gazebo-gazebo fakultas. Kantin kejujuran dapat kita jumpai di beberapa gazebo yang ada di fakultas maupun gazebo yang ada di jurusan. Gazebo fakultas dan gazebo jurusan yang terdapat kantin kejujuran diantaranya: Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan Jurusan Biologi, Jurusan Fisika, Jurusan Teknik Elektro, Program Kedokteran Hewan.

Kendala yang penjual hadapi dalam transaksi jual beli pada kantin kejujuran adalah adanya konsumen yang mengambil barang tanpa membayar barang yang diambilnya. Sering terjadi pencurian dan kehilangan pada barang yang mereka jual. Karena sistem yang di gunakan pada kantin kejujuran ini tidak

ada pengawasan dari pihak penjual, maka dari itu sering terjadi pencurian dan kehilangan.

Kemudian setiap penjual memiliki cara sendiri dalam mengatasi masalah permodalan, ketersediaan barang, hingga perhitungan jumlah pendapatan yang akan mereka peroleh dari jual beli pada kantin kejujuran. Secara tidak langsung mereka memiliki pengalaman dalam perdagangan yang tidak bisa dibeli dengan uang.

## 2. Tinjauan Mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap Kantin Kejujuran

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan di lingkungan Universitas Brawijaya kota Malang maka penulis akan meninjau akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya menggunakan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Memperoleh suatu benda atau barang bisa dilakukan dengan berbagai cara, asal cara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Salah satu cara memperoleh benda adalah dengan cara jual beli. Pengertian jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah:

مَبَا دَلَّةٌ مَلِّ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مَبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرغِبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara yang sepadan melalui cara khusus yang bermanfaat”<sup>105</sup>

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, Pada dasarnya semua praktik jual beli itu diperbolehkan, apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) kedua belah

<sup>105</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 67

pihak, serta barang yang diperjual belikan boleh menurut Rasulullah. Dengan demikian barang yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan.<sup>106</sup> Sesuai dengan penjelasan jual beli diatas, maka ada para pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun dan syarat jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah:

Adanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan kabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>107</sup>

Mazhab Hanafi membolehkan Shighat *Fi'liyah* (perbuatan), Shighat *Fi'liyah* adalah shighat yang dianggap sebagai tindakan saling memberi, yakni penjual memberikan barang dagangan kepada pembeli tanpa mengucapkan ijab kabul dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang menunjukkan tindakan transaksi disebut transaksi. Hal ini dikarenakan jual beli bukan termasuk ibadah *mahbubah* (murni) yang mengharuskan adanya pengkhususan tertentu.<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk (Terj. Ismail Yakub)*, h 1-3

<sup>107</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114-115

<sup>108</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-thayar, Abullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 19

Sedangkam rukun jual beli menurut Mazhab Syafi'i ada tiga macam, yaitu: <sup>109</sup> Adanya penjual dan pembeli (*Aqid*), shighat akad (ijab Kabul), objek akad (*ma'qud alaih*).

a) Adanya penjual dan pembeli (*Aqid*)

Jual beli terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa adanya dua pihak pihak tersebut maka tidak akan terlaksana transaksi jual beli.

b) Shighat Akad (ijab kabul)

Adanya shighat ijab kabul, yang dimaksud shighat adalah “Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli”.<sup>110</sup> Menurut mazhab Syafi'i, jual beli pada barang sekecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: “sesungguhnya jual beli itu berdasarkan sikap saling ridha”. Dan sifat ridha adalah kata yang universal dan dapat dilihat melalui ijab kabul, maka tidak sah jual beli tanpa pengucapan ijab kabul.<sup>111</sup> Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist.

Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan qarinah (tanda-tanda), yang berupa shighat ijab

<sup>109</sup> Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2*, h. 26

<sup>110</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 9

<sup>111</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 36

kabul. Agar ijab kabul menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui oleh syara’,

- c) Objek dalam akad jual beli (*ma’qud alaih*), yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya.<sup>112</sup> Barang yang menjadi obek jual beli haruslah melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Apabila ditinjau dari segi akadnya, transaksi jual beli pada kantin kejujuran tidak sesuai dengan rukun jual beli yang disyaratkan oleh Mazhab Hanafi dan Syafi’i. Karena dalam transaksinya penjual tidak bertemu secara langsung dengan pembeli yang mengakibatkan tidak terjadinya akad ijab kabul ataupun serah terima antara penjual dan pembeli.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rois Sabillah:

*“Proses jual beli nang kanntin kejujuran iku ngene mbak, kita cuma naruh jajan di gazebo-gazebo trus kita tinggalin, terus pembeli tinggal ngambil jajan dan langsung mbayar ndek kotak seng wes tak sediakan mbaak, ya sistemnya kayak kantin kejujuran.”<sup>113</sup>*

“Proses jual beli pada kantin kejujran itu seperti ini mbak, kita cuma menaruh jajan di gazebo-gazebo lalu kita tinggal, lalu konsumen nggak mengambil makanan dan langsung bayar di kotak yang sudah saya sediakan mbak, ya sistemnya seperti kantin kejujuran.

3. Alasan mahasiswa sebagai pihak pembeli yang memilih membeli makanan di kantin kejujuran

Alasan mahasiswa sebagai pihak pembeli yang lebih memilih membeli makanan pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya, serta kendala yang dihadapi oleh Atabik, dan apabila dalam kantin kejujuran tidak

<sup>112</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 12

<sup>113</sup> Rois Sabillah, wawancara (Malang, 23 Februari 2016)

disediakan kembalian apa yang dilakukan oleh pembeli, berikut ungkapan M Atabik Usman umur 22 Tahun mahasiswa jurusan Teknik Informatika Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, ia mengatakan:

*“Kadang kan kalo mahasiswa udah berhadapan dengan laptop apa tugas gitu, kan mereka males kemana-mana, termasuk aku. Dengan adanya kantin ini sangat membantu mahasiswa dalam mendapat jajan dan gak perlu kemana-mana, ya sini ini ni mereka bisa ngerjain tugas sekalian bisa ngemil-ngemil buat menggantal perut. Biasa lah mbak, anak kosan, jarang bisa sarapan. Pas tengah-tengah ngerjain tugas sering-sering perut keroncongan, eh ada yang jual jajan di samping kita, ya udah beli aja.*

*Kalo di kantin kejujuran itu mungkin kendalanya cuman masalah kembalian aja sih mbak. Kalo aku ngepasin aja mbak, kalo ada uang pas aja baru beli jajane, kalo misal adane uang gede yo gak beli mbak.”<sup>114</sup>*

“Kadang kan ketika mahasiswa sudah berhadapan dengan laptop atau tugas gitu, kan mereka malas kemana-mana, termasuk saya. Dengan adanya kantin ini sangat membantu mahasiswa dalam mendapat jajan dan tidak perlu kemana-mana, ya sini diini ini (gazebo) mereka bisa ngerjain tugas sekalian bisa ngemil-ngemil buat menggantal perut. Biasa lah mbak, anak kos, jarang bisa sarapan. Pas tengah-tengah ngerjain tugas sering-sering perut keroncongan, eh ada yang jual makanan di samping kita, ya sudah beli saja.

“Kalau di kantin kejujuran itu mungkin kendalanya cuma masalah kembalian saja sih mbak. Kalau saya menempatkan saja mbak, apabila ada uang pas saja, saya baru beli makanan, kalau misalnya adanya uang besar ya tidak beli mbak.”

Kemudian penuturan Muhammad Mun'im Nuzulul Rahman, umur 20 tahun mahasiswa Jurusan Teknik Bioproses fakultas Teknologi Pertanian, menuturkan alasannya yang lebih memilih membeli makanan pada kantin kejujuran, serta kendala yang dihadapi oleh Mun'im, dan apabila dalam kantin kejujuran tidak disediakan kembalian apa yang ia lakukan, berikut ungkapan Mun'im:

*“Mahasiswa ki kan mayoritas kuliah isuk to, mereka siap-siap tok ae wes memakan waktu, nah waktu di gae sarapan lak mesti gak enek. Lek arep nang*

<sup>114</sup> M Atabik Usman, wawancara (Malang, 24 Maret 2016)

*kantin kampus ki yo adoh mbak, trus enek seng dodolan jajan ngene iki (kantin kejujuran), yo wes mesti di serbu arek-arek mbak, (termasuk aku).*

*Lek aku tuku jajan nang kantin kejujuran iku mek pas ndeuwe duwek pas, lek pomo gak nduwe duwek pas yo gak sido tuku mbak.*

*Yo pancet mbak kendalane mesti masalah susok, la ngunu kae biasane penjual sengojo gak nyiapne duek pecahan digae susuk, adah duweke kosong. Trus maneh masalah produke, rego ambek seng didol gak sepadan biasane. Jajan seng iso didol 2.500 mosok didol 3.000? kan gak pas to. Trus meneh iku lo mbak seng didol arek-arek kan biasa ne snack-snack kiloan trus di plastiki cilik-cilik ngunu kae, kan sakjane regone luweh murah to? Lek ngadahi mek asala-asalan ae, plastik e iku mek di slomot ambek korek, maleh gak rapi tur gak rapet, trus jajan ne maleh mlempem.”<sup>115</sup>*

“Mahasiswa itu kan mayoritas kuliah pagi to, buat siap-siap saja sudah memakan waktu, nah waktu buat sarapan kan pasti tidak ada. Kalau mau ke kantin kampus itu ya jauh mbak, lalu ada yang jualan makana seperti ini (kantin Kejujuran), ya sudah, pasti di serbu anak-anak mbak.

Kalau saya beli beli makanan di kantin kejujuran itu ketika punya uang pas, kalau seandainya tidak punya uang pas ya tidak jadi beli mbak.

Tetap aja mbak kendalanya masalah kembalian, biasanya penjual sengaja tidak menyiapkan uang pecahan buat kembalian, di tempat uang yang disediakan penjual kosong. Terus lagi masalah produknya, harga sama yang dijual itu tidak sepadan. Jajan yang bisa dijual 2.500 masak dijual 3.000? kan tidak sesuai. Terus lagi itu lo mbak yang dijual anak-anak kan biasanya snack-snack kiloan lalu di kemas dengan plastik kecil-kecil, kan harganya lebih murah? Kalau mengemas mereka itu cuma asal-asalan saja, jadi tidak rapi dan rapat, dan mengakibatkan jajan tidak renyah lagi.”

Kemudian Wilis Ami Juanda Wati, mahasiswa jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, umur 21 tahun, semester VIII yang sedang mengerjakan tugas akhirnya (skripsi), menuturkan alasannya yang lebih memilih membeli makanan pada kantin kejujuran, serta kendala yang dihadapi oleh Ami, dan apabila dalam kantin kejujuran tidak disediakan kembalian apa yang akan ia lakukan, ia mengatakan:

*“Alasannya ya karena adanya kantin kejujuran itu di kampus, dan lebih dekat dari pada tempat jualan yang laen. Jadi kalo lagi pengen njajan pas di fakultas lebih enak beli di sini (kantin kejujuran). Lek kendala ne biasae gak enek*

<sup>115</sup> Mun'im Nuzulul Rahman, wawancara (Malang, 24 Februari 2016)

*susuke mbak. Nah lek gak ada susuk trus aku pengen beli, dan aku gak bawa uang pas, maleh gak jadi beli mbak.*"<sup>116</sup>

“Alasannya ya karena adanya kantin kejujuran itu di kampus, dan lebih dekat dari pada tempat jualan yang laen. Jadi kalo lagi pengen njajan pas di fakultas lebih enak beli di sini (kantin kejujuran). Lek kendala ne biasae gak enek susuke mbak. Nah lek gak ada susuk trus aku pengen beli, dan aku gak bawa uang pas, maleh gak jadi beli mbak.”

Beberapa ungkapan yang penulis peroleh dari hasil wawancara, menjelaskan bahwa alasan mereka (pembeli) lebih memilih membeli makanan pada kantin kejujuran adalah karena lokasi kantin kejujuran yang berada di fakultas memudahkan mereka untuk membeli makanan tanpa harus jauh-jauh ke kantin Universitas, karena lokasi kantin Universitas Brawijaya ini sangat jauh dari fakultas mereka.

Kendala yang dihadapi mereka adalah tidak adanya kembalian ketika membeli makanan di kantin kejujuran. Kendala lain diungkapkan oleh Nuzulul Rahman, harga makan pada kantin kejujuran relatif lebih mahal di banding dengan harga makanan pada pasaran. Ia mengatakan bahwasannya:

*Trus maneh masalah produke, rego ambek seng didol gak sepadan biasane. Jajan seng iso didol 2.500 mosok didol 3.000? kan gak pas to.*"<sup>117</sup>

Terus lagi masalah produknya, harga sama yang dijual itu tidak sepadan. Jajan yang bisa dijual 2.500 masak dijual 3.000? kan tidak sesuai.

Pada kantin kejujuran yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya, kebanyakan penjual tidak menyediakan kembalian pada kotak uangnya, dan mengakibatkan apabila ada pembeli yang ingin membeli makanan, tetapi tidak membawa uang pas, mereka (pembeli) lebih memilih tidak membeli makanan.

<sup>116</sup> Wilis Ami, wawancara (Malang, 25 Februari 2016)

<sup>117</sup> Mun'im Nuzulul Rahman, wawancara (Malang, 24 Februari 2016)

Beberapa ungkapan dari penjual dan pembeli, terdapat pola interaksi antara penjual dan pembeli yang saling menguntungkan, apabila diadakannya kantin kejujuran. Penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan makanan pada kantin kejujuran dan pembeli bisa mendapatkan makanan tanpa harus pergi ke kantin Universitas, yang lokasinya jauh dari fakultas.

Apabila dilihat dari sisi kemaslahatan, transaksi pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya ini sah-sah saja dilakukan. Karena antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dengan adanya kantin tersebut.

#### 4. Objek jual beli (*ma'qud 'alaih*)

Objek dalam akad jual beli (*ma'qud alaih*), yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya.<sup>118</sup> Menurut Mazhab Syafi'i dalam transaksi jual beli, objek merupakan rukun yang harus terpenuhi. Dalam penelitian ini objek yang menjadi pembahasan dalam jual beli yaitu makanan, oleh karena itu makanan yang dijadikan objek jual beli harus ada.

Adapun produk atau objek yang dijual (*ma'qud 'alaih*) oleh Rois Sabillah, adalah donat. Ia mengatakan”

*“Aku dodolan donat mbak, kadang-kadang lek pengen nambah gorengan yo tak tambahi gorengan.”*<sup>119</sup>

*“Saya jualan donat mbak, kadang-kadang kalau saya mau menambah jualan gorengan ya saya tambah saja jualan gorengan.”*

Kemudian produk atau objek yang dijual (*ma'qud 'alaih*) oleh M. Husam, umur 20 tahun, mahasiswa jurusan Pemanfaatan Sumber daya Perikanan

<sup>118</sup> Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 12

<sup>119</sup> Rois Sabillah, wawancara (Malang, 23 Februari 2016)

dan Mahmud, 21 tahun, jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan, mereka menuturkan:

*“Dulu kita jualan nasi saku (nasi kuning) dijualnya 4.000. Tapi itu cuma bertahan empat bulan, dan memakan waktu dan tenaga yang capek. Soalnya kita kuliah tu sampek jam 20.00 WIB, trus masak itu nanti ngeracik bumbunya aja sampek jam 22.00 WIB trus habis itu bangun jam 03.00 masak, trus jam 05.30 WIB baru dianter, itu yang bikin capek. Akhirnya kita ngerubah jualan yang kata jual ya makanan ringan, tapi sebenarnya gak hanya snack ginian, ada roti juga, tapi roti masih belum begitu jalan, karna kita fokuskan snack dulu.”*

*Dahulu kita jualan nasi saku (berisikan nasi kuning) yang kita jual 4.000. Tetapi cuma bertahan empat bulan, karena berjualan nasi saku ini memakan banyak waktu dan tenaga. Kita kuliah itu sampai jam 20.00 WIB, lalu kita langsung ngeracik bumbu sampai jam 22.00 WIB setelah itu kita bangun jam 03.00 WIB untuk masak, dan jam 05.30 WIB mengantar dagangan, itu yang bikin capek. Akhirnya kita mengubah jualan yang kita jual ya makanan ringan, tetapi sebenarnya tidak hanya snack saja, ada roti juga, namun masih belum begitu jalan, karena kita memfokuskan snack dahulu.”*

Kemudian produk atau objek yang di jual (*ma'qud 'alaih*) oleh Oky adalah nasi kuning sama air mineral, ia menuutnkan:

*“Saya jualan sama pacar saya sebenarnya mbak, jualan nasi kuning sama (aqua) air mineral, baru mulai semester ini (semester VIII), eh sebenarnya udah mulai semester kemarin (semester VII) sih. Kalo di biologi itu ada aturan mbak, aturannya kalo jualan itu harus laporan di jurusan, kalo gak di sita langsung sama fakultas, sebenarnya setiap jurusan ada aturan sendiri-sendiri sih mbak, cuman kalo di biologi ya itu harus laporan ke jurusan. Karena untuk mentertibkan penjual-penjual dari luar, mereka tu biasanya sak karepe dewe mbak, nah fasilitas mahasiswa di sini jadi terganggu juga.”<sup>120</sup>*

*“Saya berjualan bersama pacar saya sebenarnya mbak, jualan nasi kuning sama (aqua) air mineral, baru mulai semester ini (semester VIII), eh sebenarnya sudah mulai semester kemarin (semester VII) sih. Kalau di biologi itu ada aturannya mbak, aturannya jika mahasiswa ingin berjualan di sini harus laporan terlebih dahulu ke jurusan, kalau tidak laporan, maka dagangannya akan di sita langsung oleh fakultas, sebenarnya setiap jurusan ada aturan sendiri-sendiri sih mbak, cuman kalau di biologi ya itu harus laporan ke jurusan. Karena untuk mentertibkan penjual-penjual dari luar, mereka itu biasanya seenaknya sendiri mbak, nah fasilitas mahasiswa di sini jadi terganggu juga.”*

<sup>120</sup> Oky wawancara (Malang, 26 Februari 2016)

Mengenai produk yang diperjual belikan antara penjual dengan penjual lain berbeda-beda, guna menghindari persaingan antar mahasiswa. Ada yang menjual makanan ringan, air mineral, kue-kue, bahkan ada yang menjual nasi.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik definisi bahwa jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya ada objek yang diperjual belikan. Maka menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i rukun jual beli tentang objek jual beli sudah terpenuhi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya tinjauan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya kegiatan jual beli pada kantin kejujuran yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya merupakan transaksi yang dilakukan dengan cara penjual menaruhkannya pada suatu tempat kemudian si pembeli langsung mengambil makanan yang diinginkannya lalu menaruhkannya ke tempat yang sudah disediakan oleh penjual. Dalam transaksi tersebut tidak terdapat *shigat*

ijab kabul ataupun serah terima secara langsung dari penjual kepada pembeli. Dalam jual beli pada kantin tersebut tidak ada penjual dan pembeli yang melakukan akad.

Transaksi pada kantin kejujuran ini mengedepankan sikap kejujuran pada individu agar terbiasa berbuat jujur, dalam prakteknya antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung dan tidak berkomunikasi untuk melangsungkan transaksi antar keduanya.

2. Akad jual beli pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya tinjauan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya jual beli, kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi menjelaskan rukun jual beli adalah adanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dan menjual). Dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan kabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i rukun jual beli itu ada tiga, yaitu: adanya penjual dan pembeli (*aqid*), *shighat* akad (ijab kabul), objek dalam akad jual beli. Ada dua rukun jual beli menurut mazhab syafi'i dalam transaksi pada kantin kejujuran tidak terlaksana.

Namun apabila dilihat dari sisi kemaslahatan, transaksi pada kantin kejujuran di lingkungan Universitas Brawijaya ini boleh saja

dilakukan. Karena antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dengan adanya kantin tersebut.

## **B. Saran**

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan kritikan-kritikan untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya dagangan dibawa oleh si penjual (bisa dibawa ke kelas ketika kuliah atau dibawa kemana-mana), ini bertujuan agar terhindar dari kesalah pahaman yang dapat menyebabkan rusaknya akad serta batalnya transaksi jual beli tersebut.
2. Untuk para pihak yang bertransaksi hendaknya melakukan transaksi dengan cara bertemu atau bertatap muka secara langsung, agar semua rukun jual beli terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abbas, Sirojuddin. *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 1994.

Abdullah bin Muhammad Ath-thayar, Abullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.

Abdullah, M. Amin dkk. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kali Jaga. 2006.

Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.

Al-Bigha, Musthafa. *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Damascus: Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah. 1989.

Al-San'ani, Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam*. Kairo: Juz III, Dar Ikhya' al-Turas al-Islami. 1960.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: AMZAH. 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu Juz 1*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

- Bassam, Asy Syaikh Abdullah bin Abdurrahman ibnu Shalih Alu. *Taisiru 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam*. terj. Fathul Mujib. Cet. 1. Malang: Cahaya Tauhid Press. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2009.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, cet.1, Jakarta Prenada Media. 2003.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Pengadilan, Perkembangan, Penetapan, Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Ferdian, Rahmat Anwar. "*Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com*". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Hadiyah Riwayati. *Pengembangan Kantin Kejujuran Dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI) Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*. Skripsi S1. Malang, Universitas Negeri Malang, 2009.
- Haroen, Hasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hayder, Abdullah. *Mazhab Fiqh, Kedudukan dan Cara Menyikapinya*. Riyadh: Khalid ibn al waleed. 2004.
- Imran, Ali. *Fiqh Taharah, Ibadah Muamalah*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis. 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (edisi Revisi). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2008.

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- M Atabik Usman, wawancara (Malang, 24 Maret 2016)
- M. Husam, wawancara (Malang, 26 Februari 2016)
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2002.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mun'im Nuzulul Rahman, wawancara (Malang, 24 Februari 2016)
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pr. Remaja Rosdakarya. 2001.
- Oky wawancara (Malang, 26 Februari 2016).
- Riwayati, Hadiyah. *Pengembangan Kantin Kejujuran Dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI) Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*. Skripsi S1. Malang: Universitas Negeri Malang. 2009.

- Roibin. *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2010.
- Rois Sabillah, wawancara (Malang, 23 Februari 2016).
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. terj. Khoirul Amru. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Septyarani, Indri. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)*”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2008.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syafi’i, Imam Al-Umm *Kitab Induk Terj. Ismail Yakub*. Jakarta Selatan: Victory Agencie Kuala Lumpur. 2000.
- Syalthut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*. terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Syurbasi, Ahmad Asy. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syai’i Hambali*. Jakarta: Amzah. 2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press. 2013.

Wilis Ami, wawancara (Malang, 25 Februari 2016).

Winoto, Danu. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software di Kota Semarang*”. *Skripsi*. Semarang: Istitut Adama Islam Negeri Walisongo. 2009.

#### Daftar Jurnal

Ahmad Salabi, “Implementasi Pendidikan Berbasis Karakter Melalui Program Kantin Kejujuran Pada Sekolah-Sekolah Di Propinsi Kalimantan Selatan,” *Ilmu Kependidikan dan Kedakwahan*, 2 Juli 2014.

#### Daftar Web

Henker, [http://henker17.blogspot.co.id/2013/09/sejarah\\_kemunculan\\_dan\\_perkembangan.html](http://henker17.blogspot.co.id/2013/09/sejarah_kemunculan_dan_perkembangan.html), diakses pada tanggal 10 Februari 2016.

Amin Khamam, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/07/karya-karya-imam-abu-hanifah.html>, diakses pada tanggal 19 februari 2016.

[http://www.oldsite.ub.ac.id/id/1\\_about/sejarah.php](http://www.oldsite.ub.ac.id/id/1_about/sejarah.php), diakses pada tanggal 18 Februari 2016.

<http://selma.ub.ac.id/program-studi/program-studi-spkpd-2013/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Brawijaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Brawijaya), diakses pada tgl 03 November 2015.

Hendryadi, <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 02 Februari 2016.

[http://www.ub.ac.id/id/tentang\\_ub/sejarah\\_dan\\_visimisi/sejarah/](http://www.ub.ac.id/id/tentang_ub/sejarah_dan_visimisi/sejarah/), diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

#### A. Mengenai Identitas Responden

1. Siapa nama saudara?
2. Berapa umur saudara?
3. Dari fakultas dan jurusan apa saudara?
4. Semester berapa saudara?

#### B. Pertanyaan Untuk Penjual Pada Kantin Kejujuran

1. Bagaimana proses atau sistem jual beli pada kantin kejujuran?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara?
3. Produk apa yang anda jual?
4. Apa motivasi saudara menjual makanan dengan sistem kantin kejujuran?

#### C. Pertanyaan Untuk Pembeli Pada Kantin Kejujuran

1. Bagaimana proses atau sistem jual beli pada kantin kejujuran?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara?
3. Apa alasan anda lebih memilih membeli makanan pada kantin kejujuran?
4. Jika tidak ada kembalian, dan saudara ingin membeli makanan apa yang anda lakukan?

**Foto-Foto Hasil Wawancara**

Wawancara dengan M. Husam dan Mahmud pada tanggal 26 Februari 2016



Wawancara dengan Oky pada tanggal 26 Februari 2016

### Foto-Foto Hasil Wawancara



Wawancara dengan Rois Sabillah pada tanggal 23 Februari 2016



Wawancara dengan Wilis Ami Juanda Wati pada tanggal 25 Februari 2016

**Foto-Foto Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Muhammad Mun'im Nuzulul Rahman pada tanggal 24 Februari 2016



Wawancara dengan M Atabik Usman pada tanggal 24 Februari 2016



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

Nomor : Un.03.2/PP.01/1094/2015  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Bimbingan Proposal Skripsi

27 Nopember 2015

Yang Terhormat:

Bapak / Ibu **Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.**  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Mengharap kesediaan Bapak, untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:

Nama : Nahriyatul Hukmiah  
NIM : 12220124  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI KANTIN KEJUJURAN DI GAZEBO UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII

Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuan, dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan. Dalam pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan membuat abstrak bahasa Arab dan Inggris.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Kema Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP.195910211995031003

Keterangan:

1. Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
  - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
  - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
  - Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Masing-masing berkas dilengkapi dengan *outline* dan proposal.
3. Proses pembimbingan:
  - Pembimbingan proposal skripsi maksimal 4 bulan setelah diterbitkannya surat ini.
  - Pembimbingan skripsi maksimal 6 bulan setelah ujian seminar proposal skripsi.
4. Jika mahasiswa di atas belum menyelesaikan proses pembimbingan pada no. 3, maka mahasiswa ybs. dapat memperpanjang pembimbingan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan skripsi kepada pembantu dekan bidang akademik c.q. Ketua Jurusan diketahui oleh dosen pembimbing skripsi.

	<p><b>Fakultas MIPA Universitas Brawijaya</b>  <b>Himpunan Mahasiswa Fisika</b>          Sekretariat : Sayap Kiri Gedung Jurusan Fisika UB Jl. Veteran Malang          Phone : (0341) 7656652 Fax: (0341) 554403 PO BOX : 65145          Website : <a href="http://www.himafis.ub.ac.id">www.himafis.ub.ac.id</a> -- E-mail : <a href="mailto:himafis@fmipa.ub.ac.id">himafis@fmipa.ub.ac.id</a></p>	
---	--	---

No : 048/D-6/HIMAFIS/XII/2015  
 Lampiran : -  
 Hal : Pra Penelitian

Malang, 04 November 2015

Yth. Nahriyatul Humiah

Walaikumsalam wa Rahmatullah wa Barakatuh

Menjawab surat saudara Nomor Un.03.2/TL.01/882/2015, tanggal 02 November 2015, perihal seperti pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa saudara :

Nama : Nahriyatul Humiah  
 NIM : 12220124  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah.

Diperkenankan untuk mengadakan pra-penelitian di daerah/lingkungan Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Brawijaya dengan syarat tidak mengganggu aktivitas penting yang ada di lingkungan tersebut.

Atas perhatian saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua HIMAFIS



Adimas Kresna P

NIM 125090300111033



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**FAKULTAS PETERNAKAN**

Jl. Veteran , Malang (65145), Indonesia

Telp. (0341) 553513, 551611 Pes. 211 fax.(0341) 584727

E-mail : [fapetub@ub.ac.id](mailto:fapetub@ub.ac.id) Homepage : <http://www.fapet.ub.ac.id>

Nomor : 2499 /UN10.5/LL/2015  
Lampiran : -  
Perihal : Pra-Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Memperhatikan surat saudara No.Un.03.2/TL.01/882/2015 perihal seperti pada pokok surat maka bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswawi:

Nama : Nahriyatul Humiah  
NIM : 12220124  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dapat mengadakan penelitian di Fakultas Peternakan sebagai penunjang Skripsi dengan judul "**Implementasi akad jual beli kantin kejujuran di gazebo Universitas Brawijaya prespektif mazhab syafi'i**"

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Malang, 5 November 2015

Kepala Tata Usaha

Nachirroh, S.Sos

NIP. 19601224 198203 2 001




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhehiyyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>


**FORMULIR PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI\***

Berdasarkan hasil ujian seminar proposal skripsi tanggal 12 bulan Januari tahun 2016  
Dengan dewan penguji:

1. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I  
NIP. 19811223 201101 1 002

  
(Penguji I/Pembimbing)

2. Dr. H. Mohammad NurYasin, S.H., M.Ag.  
NIP. 19691024 199503 1 003

  
(Penguji II)

3. Dr. Suwandi, MH  
NIP. 19610415 200003 1 001

  
(Penguji III)

Nama : NAHRIYATUL HUKMIAH  
NIM : 12220124

Judul Semula: IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI KANTIN KEJUJURAN DI GAZEBO UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA PRESPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Judul Sekarang: AKAD JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA TINJAUAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Atas dasar tersebut judul di sempurnakan.

Malang, 19 Januari 2016

Mahasiswa,

Mengetahui  
Pembimbing,

Ketua Jurusan,







(Nahrivatul Hukmiah) (Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I) (Dr. H. Mohammad NurYasin, S.H., M.Ag.)  
NIM. 12220124 NIP. 19811223 201101 1 002 NIP. 19691024 199503 1 003

\*Formulir ini digunakan apabila ada perubahan judul setelah ujian seminar proposal skripsi

\*Setelah formulir ini ditanda tangani, segera dikumpulkan ke BAK Fakultas Syariah.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nahriyatul Hukmiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 1206 Dinoyo Malang

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 02 Juli 1994

No. Tlp : 085608333499

E-mail: [nahriyatulhukmiah@gmail.com](mailto:nahriyatulhukmiah@gmail.com)



### Pendidikan Formal

1. 2000-2006 : SDI SUNAN GIRI NGUNUT TULUNGAGUNG
2. 2006-2009 : SMP N 01 MOJO KEDIRI
3. 2009-2012 : SMA N 01 MOJO KEDIRI

### Pendidikan Nonformal

PP. SUNAN GIRI NGUNUT TULUNGAGUNG

PPP. QUEEN AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI

### Pengalaman Organisasi

- 2012 sampai sekarang, sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” AL-Faruq
- 2015-2016 sebagai Anggota Departemen Luar Negeri, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang